

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH
MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN
NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

TESIS



Oleh:

HARIYANTO

NIM : 20302400128

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH
MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN
NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HARIYANTO

NIM : 20302400128

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH
MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN
NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HARIYANTO**

NIM : 20302400128

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.

NIDN. 06-1507-6202

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH
MAYAT FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN
NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota


Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIYANTO

NIM : 20302400128

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH MAYAT
FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN NEGARA DALAM
PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(HARIYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIYANTO
NIM	: 20302400128
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BEDAH MAYAT
FORENSIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERAN NEGARA DALAM
PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK I PUSDOKKES POLRI)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HARIYANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Alloh SWT atas segala nikmat, petunjuk dan DenhanrahmatNya, sehingga penulis dapat memasuki, hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik Sebagai Perwujudan Peran Negara Dalam Proses Penegakan Hukum (Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Puskokes Polri). Semoga Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW**, Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Laporan penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Gunarto.,SE, Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H.Jawade Hafidz,S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas UNISSULA Semarang
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, dan ilmu yang luar biasa dalam menyusun tesis ini .
5. Dr. Arpangi, SH.,MH selaku Sekrprodi Program Magister Ilmu Hukum FakultasUNISSULA Semarang.

6. Brigjen Pol dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes selaku Kepala RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri beserta seluruh jajaran manajemen.
7. Para penguji ujian tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Manajemen Rumah sakit dan Forensik RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
11. Terima kasih tidak terhingga kepada Istri tercinta Drg. Dyah Sulistyowati dan Ananda Tersayang Aulia Ardyah Ramadhani, atas perhatian dan pengorbanannya berbagi waktu, selama masa kuliah dan bekerja.
12. Seluruh pihak terkait yang membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga tesis ini diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan di dalam penyusunan proposal tesis ini. Besar harapan peneliti akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi bidang manajemen Rumah Sakit serta pihak-pihak lain.



ABSTRAK

Pelayanan otopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri merupakan bagian penting dari pelaksanaan hukum pidana dan perlindungan hak keadilan bagi korban kejahatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana kebijakan pembiayaan otopsi forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum diterapkan di lapangan, khususnya dalam sistem pelayanan kedokteran kepolisian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur otopsi serta menilai efektivitas implementasinya di rumah sakit sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian yuridis dilakukan terhadap ketentuan dalam KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan regulasi teknis Polri, sementara kajian sosiologis difokuskan pada praktik pelaksanaan kebijakan pembiayaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggali pengalaman para dokter forensik, penyidik, petugas administrasi, dan pejabat rumah sakit, untuk memahami dinamika implementasi, hambatan struktural, serta respons sosial dari keluarga korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan otopsi melalui DIPA dan mekanisme BLU telah memiliki dasar hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterlambatan anggaran, regulasi yang tumpang tindih, serta penolakan otopsi oleh keluarga karena kurangnya pemahaman. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan koordinasi antarinstansi sebagai solusi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelayanan otopsi bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga cerminan dari kepekaan sosial dan legitimasi pelayanan publik hukum dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, Pembiayaan bedah mayat forensik, peran negara , penegakan hukum*

ABSTRACT

Forensic autopsy services at the Bhayangkara Hospital Class I Puskor Polri are an important part of the implementation of criminal law and the protection of the right to justice for victims of crime. This study is motivated by the importance of understanding how the forensic autopsy financing policy as a manifestation of the state's role in law enforcement is implemented in the field, especially in the police medical service system. The main objective of this study is to analyze the legal regulations governing autopsies and assess the effectiveness of their implementation in hospitals as part of the criminal justice system.

This study uses a juridical-sociological method, with a descriptive qualitative approach. The juridical study was conducted on the provisions of the Criminal Procedure Code, Constitution Number 17 of 2023 concerning Health, and the technical regulations of the Police, while the sociological study focused on the practice of implementing the forensic autopsy financing policy at the Bhayangkara Hospital Class I through in-depth interviews, observations, and documentation. This study explores the experiences of forensic doctors, investigators, administrative officers, and hospital officials, to understand the dynamics of implementation, structural obstacles, and social responses from victims' families.

The results of the study indicate that the autopsy financing policy through DIPA and the BLU mechanism has a strong legal basis and a supportive institutional structure, but in its implementation there are still various obstacles such as budget delays, overlapping regulations, and rejection of autopsies by families due to lack of understanding. This study suggests the need for regulatory harmonization, service digitalization, and increased coordination between agencies as a solution. These findings show that autopsy services are not only a legal obligation of the state, but also a reflection of social sensitivity and the legitimacy of legal public services in the context of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Policy implementation, Forensic autopsy financing, role of the state, law enforcement

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Lokasi dan waktu penelitian	24
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28

	H. Sistematika Penulisan	31
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	34
	A. Teori Huku Menurut Friedrich Julis Stahl Dalam Perspektif Pelayanan Forensik	34
	1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia	34
	2. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan	35
	B. Teori Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial	36
	C. Peran Negara dalam Penegakkan Hukum.....	38
	D. Teori Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	41
	E. Implementasi Kebijakan Publik.....	45
	F. Teori Sistem Penganggaran Pemerintah	48
	G. Pembiayaan Forensik sebagai Instrumen Penegakkan Hukum ..	51
	H. Otopsi Forensik Dalam Perspektif dan Syariah	53
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Bagaimana Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik Sebagai Perwujudan peran Negara dalam Penegakkan Hukum ..	58
	1. Profil Rumah Sakit Bhayangkara TK. I.....	58
	2. Kapasitas dan Perizinan RS Bhayangkara TK. I	60
	3. Struktur Organisasi RS Bhayangkara TK. I.....	61
	4. Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik sebagai perwujudan negara dalam penegakkan hukum	65

5. Fungsi dan/atau peran otopsi forensic dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan perspektif hukum kesehatan.....	81
B. Bagaimana Ketersediaan Sumber daya Manusia, fasilitas dan Anggaran yang mempengaruhi kesiapan input dalam pelaksanaan layanan otopsi forensic	88
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia	88
2. Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan sarnaa pendukung.....	91
3. Dukungan Anggaran dari DIPA dan Pemanfaatan BLU	93
4. Hubungan Antara Kesiapan Input dan Kualitas Proses serta hasil layanan Otopsi Forensik.....	96
C. Bagaimana Kendala dan Solusi dari Implementasi Pembiayaan Bedah Mayat Forensik RS Bhayangkara TK. I	101
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Karakteristik Responden Dokter Forensik	88
Tabel 3.2	Tindakan autopsy kasus pembunuhan tahun 2024.....	98
Tabel 3.3	Jumlah alat dan perangkat sesuai standar internasional	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit	61
Gambar 3.2	DIPA dan Laporan realisasi anggaran pada kegiatan otopsi forensic.....	95



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia menuntut kehadiran bukti yang sah dan ilmiah untuk memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak. Dalam perkara yang melibatkan kematian seseorang, khususnya yang diduga akibat tindak pidana, bedah mayat forensik menjadi instrumen penting dalam proses hukum untuk mengungkap sebab kematian, identitas jenazah, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, bedah mayat forensik adalah pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat yang meninggal akibat atau diduga akibat tindak pidana. Prosedur ini wajib dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten guna menghasilkan data valid yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan persidangan.¹⁶

Bedah mayat forensik tidak hanya sekadar pemeriksaan fisik, melainkan merupakan upaya medis yang sangat penting dalam membantu mengungkap fakta hukum. Tujuan dan manfaatnya meliputi: menentukan penyebab kematian (baik akibat penyakit, kecelakaan, maupun tindakan kriminal), mengidentifikasi mayat terutama yang tidak dapat dikenali melalui metode lain, menentukan kondisi mayat termasuk luka dan cedera, serta membantu penyelidikan kriminal dengan menyediakan bukti yang relevan dan akurat. Oleh karena itu, peran dokter forensik

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum.

sebagai ahli kedokteran kehakiman sangat vital dalam memberikan keterangan objektif yang berkontribusi pada keadilan bagi korban dan masyarakat luas.^{17, 18}

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133 ayat (1), ditegaskan bahwa penyidik berhak meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, terutama yang melibatkan korban luka, keracunan, atau kematian. Hal ini menunjukkan posisi penting dokter forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai pendukung profesional dalam pengungkapan kebenaran perkara.¹⁹ Selain itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya upaya mengetahui sebab kematian dan identitas jenazah untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti audit kematian, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, pemeriksaan laboratorium, dan autopsi virtual. Pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan keluarga dan sesuai standar identifikasi mayat yang berlaku.²⁰

Dalam praktiknya, pelaksanaan bedah mayat forensik sering menemui berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembiayaan dan pengetahuan masyarakat. Biaya bedah mayat forensik yang cukup tinggi menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan keengganan keluarga korban untuk melaksanakan otopsi. Hal ini berpotensi menghambat proses penyidikan dan mengurangi kualitas penegakan hukum. Pengetahuan masyarakat yang terbatas

¹⁷ Rospita Adelina Siregar, "Otopsi Forensik: Pengertian dan Tujuan," Jurnal Kedokteran Forensik, 2023.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 133 ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 157.

mengenai pentingnya otopsi forensik juga menjadi faktor penyebab penolakan terhadap prosedur tersebut.²¹ Oleh karena itu, peran negara sangat penting untuk menyediakan fasilitas dan pembiayaan agar layanan bedah mayat forensik dapat diakses secara luas tanpa membebani keluarga korban.

Di Indonesia, Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri merupakan salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan bedah mayat forensik. RS Bhayangkara berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola anggarannya secara mandiri melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan status BLU, seluruh biaya operasional dan pelayanan, termasuk pembayaran gaji pegawai serta pembiayaan bedah mayat forensik, berasal dari dana yang dikelola secara internal sesuai ketentuan BLU tanpa membebani pihak keluarga korban secara langsung. Skema pembiayaan ini memungkinkan RS Bhayangkara memberikan pelayanan kedokteran forensik yang optimal sebagai representasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum serta memenuhi kebutuhan penegakan hukum secara profesional dan berkelanjutan.^{22, 23}

Data rekapan kegiatan *Visum et Repertum* (VeR) di Instalasi Forensik RS Bhayangkara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 120 kasus bedah mayat forensik dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai 429.000.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat peningkatan biaya pembiayaan menjadi 495.075.000 rupiah untuk pelaksanaan 184 kasus otopsi forensik. Peningkatan anggaran ini menggambarkan tingginya kebutuhan dan

²¹ Studi tentang Kendala Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik di Indonesia, Jurnal Hukum dan Kesehatan, 2022.

²² Laporan Status dan Fungsi BLU RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, 2023.

²³ Peraturan Menteri Keuangan tentang BLU dan Pengelolaan DIPA RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, 2023.

penggunaan layanan bedah mayat forensik sebagai bagian dari proses penyidikan perkara pidana yang memerlukan bukti medis forensik yang sah. Dengan adanya alokasi biaya yang sistematis melalui DIPA BLU RS Bhayangkara, proses pembiayaan dapat berjalan efektif dan tidak membebani keluarga korban, sehingga mendukung kelancaran penegakan hukum dan keadilan sosial.²⁴

Secara konstitusional, pelaksanaan bedah mayat forensik dan pembiayaannya yang didukung oleh negara merupakan bagian dari perwujudan peran negara dalam menjamin supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penjamin agar proses hukum berjalan efektif dan adil bagi seluruh warga negara, terutama korban kejahatan dan keluarganya.²⁵

Selain aspek hukum dan administratif, kajian bedah mayat forensik juga harus mempertimbangkan perspektif agama, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia, baik saat hidup maupun setelah meninggal dunia, harus diperlakukan dengan hormat dan dijaga kehormatannya. Namun, ajaran Islam membolehkan tindakan bedah mayat forensik, selama tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang benar, sesuai dengan

²⁴ Rekapitulasi Data Visum et Repertum (VeR) Instalasi Forensik RS Bhayangkara, 2023-2024.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

prinsip syariat, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta mencari kebenaran.^{26, 27}

Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32 menegaskan nilai penting penegakan keadilan dalam kasus kematian: *"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia."*²⁸ Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa upaya mengungkap sebab kematian, termasuk melalui bedah mayat forensik, adalah kewajiban menjaga hak hidup dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, bedah mayat forensik dapat dipandang sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan dan membela hak korban. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: *"Mematahkan tulang mayat itu sama seperti mematahkannya ketika hidup."* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad)²⁹

Hadis ini sering dijadikan argumen untuk melarang otopsi. Namun, para ulama kontemporer menafsirkan bahwa hadis ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap jenazah dan bukan pelarangan mutlak atas tindakan medis yang bertujuan mulia, seperti penegakan hukum dan penyelamatan nyawa. Oleh karena itu, dalam kaidah fiqh Islam dikenal prinsip al-masalih al-mursalah dan dhururat tuqaddar biqadariha yang membolehkan tindakan yang mungkin melibatkan kemaslahatan dan darurat demi tujuan kebenaran dan keadilan.³⁰

²⁶ Al-Qur'an dan Tafsir, Surah Al-Ma'idah.

²⁷ Kajian Fiqh dan Kedokteran Forensik dalam Islam, Majalah Ulum Islamiyah, 2023.

²⁸ QS. Al-Ma'idah ayat 32.

²⁹ Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad.

³⁰ Fiqh al-Darurat wa al-Masalih al-Mursalah, Studi Ulama Kontemporer.

Pelaksanaan bedah mayat forensik di Indonesia bukan sekadar prosedur medis, melainkan bagian penting dari upaya mencari keadilan. Di balik tindakan otopsi, terdapat kepentingan besar: mengungkap kebenaran, memberikan kepastian hukum, dan menjamin hak-hak korban serta keluarga mereka. Negara hadir dalam proses ini melalui pembiayaan layanan forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokes Polri, yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan dukungan anggaran dari DIPA. Ini bukan hanya soal memenuhi regulasi dan prinsip hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak keadilan sosial.

Di Lapangan, idealisme tersebut masih sering dihadapkan pada tantangan nyata. Keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, serta kurangnya koordinasi antar sektor menjadi kendala dalam penyediaan layanan otopsi forensik yang cepat, tepat, dan profesional. Akibatnya, tidak jarang proses penyidikan dan peradilan menjadi tersendat, dan upaya menegakkan keadilan pun terhambat.

RS Bhayangkara TK I Puskokes Polri sejatinya memiliki fleksibilitas dalam mengelola layanan, termasuk dalam hal pembiayaan otopsi forensik. Akan tetapi, sejauh mana mekanisme ini mampu menjawab kebutuhan di lapangan? Apakah anggaran yang ada cukup? Apakah prosesnya sudah efisien dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dikaji lebih dalam agar kehadiran negara dalam layanan kedokteran forensik benar-benar dirasakan nyata oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi *Implementasi kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik Sebagai Perwujudan Peran Negara Dalam Proses Penegakan Hukum* di RS Bhayangkara TK I Puskokkes Polri. Dengan memahami kendala dan efektivitas pembiayaan tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan forensik demi mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum di Rumah sakit Bhayangkara?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi dari Implementasi Pembiayaan Bedah Mayat Forensik RS Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri.

3. Untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi terhadap implementasi pembiayaan bedah mayat forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan publik, dengan menyoroti bagaimana negara hadir melalui pembiayaan layanan bedah mayat forensik. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan yang tertarik pada keterkaitan antara hukum, pelayanan kesehatan, dan keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum memahami pentingnya pembiayaan bedah mayat forensik dalam proses penyidikan. Diharapkan, layanan forensik yang didukung negara bisa mempercepat pengungkapan kasus dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

b. Bagi Rumah Sakit, khususnya RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran layanan forensik. Harapannya, rumah sakit bisa memberikan layanan otopsi yang lebih

cepat, profesional, dan sesuai prosedur, tanpa terhambat oleh persoalan teknis pembiayaan.

c. **Bagi Tenaga Medis dan Profesional Forensik**

Penelitian ini memberikan gambaran utuh tentang peran penting tenaga medis dalam proses penegakan hukum. Diharapkan, mereka bisa lebih memahami alur kebijakan dan pembiayaan yang mendasari layanan yang mereka berikan, serta mendorong kerja sama yang lebih baik antara pihak medis dan aparat hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Negara dalam Penegakkan Hukum Melalui Kedokteran Forensik

Dalam praktiknya, kedokteran forensik kerap menjadi simpul awal dalam proses penegakan hukum pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, kekerasan fisik, atau kematian yang mencurigakan, hasil autopsi menjadi bahan utama bagi penyidik untuk membangun hipotesis hukum. Tanpa laporan forensik yang akurat, penyidikan bisa berjalan lambat atau bahkan meleset dari kebenaran. Dalam hal ini, dokter forensik tidak hanya bekerja sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai saksi ahli yang menjembatani ilmu kedokteran dengan proses hukum. Oleh sebab itu, negara harus memastikan bahwa para tenaga medis forensik ini didukung dengan sarana, pelatihan, dan perlindungan hukum yang memadai³¹.

³¹ Dirjen Yankes Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Forensik di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sayangnya, masih sering dijumpai tantangan dalam pelaksanaan otopsi forensik, terutama dari sisi pembiayaan. Tidak semua rumah sakit memiliki unit forensik yang lengkap, dan tidak semua aparat penyidik memiliki pemahaman atau akses anggaran untuk melakukan otopsi. Hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan proses hukum atau bahkan mengorbankan hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran negara menjadi sangat menentukan. Negara tidak boleh bersikap pasif atau hanya bertumpu pada proses hukum semata; ia harus secara aktif memastikan bahwa layanan forensik tersedia di tempat yang tepat, dengan biaya yang tidak memberatkan pihak manapun³².

Sebagai institusi negara yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi kedokteran kepolisian, RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri mengambil peran penting dalam memastikan tersedianya layanan otopsi forensik. Dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), rumah sakit ini mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola anggaran melalui DIPA. Skema ini menunjukkan bahwa negara sesungguhnya sudah membangun dasar yang kuat untuk menjamin layanan forensik dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Namun demikian, pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah sistem ini sudah berjalan optimal? Apakah anggaran yang ada benar-benar mencukupi dan tepat

³² Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan: Hambatan Akses Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum*. Jakarta: Komnas HAM RI

sasaran? Inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya kajian akademik secara lebih mendalam melalui penelitian ini³³.

2. Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik di RS Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri

Kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik mencerminkan upaya nyata negara dalam mendukung proses penegakan hukum melalui penyediaan layanan medis yang esensial. RS Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, sebagai rumah sakit rujukan forensik, berperan penting dalam menyediakan layanan otopsi yang tidak hanya melayani kebutuhan internal Polri tetapi juga masyarakat umum yang membutuhkan keadilan. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), rumah sakit ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan melalui alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Proses administratif pengajuan anggaran seringkali memerlukan waktu yang tidak singkat, sementara kasus-kasus yang memerlukan tindakan otopsi forensik seringkali bersifat mendesak. Keluarga korban dan penyidik membutuhkan hasil otopsi yang cepat untuk melanjutkan proses hukum. Dalam situasi ini, peran Kepala Rumah Sakit

³³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLU*. Jakarta: DJPb.

(Karumkit) menjadi krusial. Karumkit memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas anggaran dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memungkinkan percepatan proses layanan otopsi, termasuk dalam hal pembiayaan yang mendahului prosedur administrasi formal, demi kepentingan penyidikan yang cepat dan menyeluruh.

Kebijakan internal yang ditetapkan oleh Karumkit haruslah responsif dan adaptif terhadap dinamika kasus di lapangan. Hal ini mencakup penyusunan regulasi internal rumah sakit yang jelas dan transparan mengenai prosedur pembiayaan otopsi forensik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi keluarga korban maupun penyidik. Dengan demikian, layanan otopsi forensik dapat diberikan secara profesional dan tepat waktu, tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Kebijakan pembiayaan yang efektif dan efisien ini menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas kebenaran dan keadilan melalui pendekatan yang humanis dan profesional.

Kebijakan internal yang disusun oleh Karumkit harus mampu menjawab tantangan di lapangan: dari keterbatasan SDM, tekanan waktu, hingga ketidakjelasan pembiayaan dari pihak penyidik atau keluarga. Oleh karena itu, kejelasan alur pembiayaan, transparansi prosedur, dan sinergi antarunit menjadi kunci agar layanan otopsi dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan manusiawi. Negara, melalui rumah sakit forensik ini, sejatinya sedang menjalankan mandat konstitusional: memastikan

setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan, termasuk mereka yang telah meninggal dunia.³⁴

3. Proses Layanan Forensik dan Koordinasi Lintas Sektor

Layanan bedah mayat forensik bukanlah proses yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari rangkaian koordinasi dan kerja lintas sector melibatkan penyidik kepolisian, tim medis forensik, administrasi rumah sakit, dan dalam beberapa kasus, pihak keluarga korban. Proses dimulai dari permintaan visum et repertum atau permohonan otopsi yang diajukan oleh penyidik kepada rumah sakit. Permohonan ini harus dilampiri surat resmi dan alasan hukum yang jelas, terutama untuk menjamin legalitas tindakan medis yang akan dilakukan.

Setelah permintaan diterima, tim medis forensik melakukan pemeriksaan awal dan kemudian menyusun jadwal pelaksanaan otopsi. Dalam praktiknya, proses ini menuntut kesiapan fasilitas rumah sakit, kesesuaian waktu antara penyidik dan tim medis, serta kejelasan sumber pembiayaan. Di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, yang memiliki status BLU, pembiayaan dilakukan melalui DIPA. Namun pelaksanaannya harus tetap menyesuaikan dengan prosedur administrasi internal, seperti pengajuan kegiatan, pencairan dana operasional, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Keterlambatan di salah satu titik koordinasi dapat mempengaruhi seluruh tahapan layanan.

³⁴ Komnas HAM RI. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024: Aksesibilitas dan Hambatan Layanan Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana*

Sistem koordinasi lintas sektor yang terintegrasi menjadi syarat mutlak. Dalam banyak kasus, keberhasilan layanan otopsi bukan ditentukan oleh kelengkapan alat, tetapi oleh kemampuan para pihak—penyidik, dokter, dan petugas rumah sakit—untuk berkomunikasi dengan cepat, memahami urgensi kasus, dan bergerak berdasarkan standar prosedur yang sama. RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri telah mulai membangun sistem koordinasi yang berbasis pada integrasi data dan pelaporan digital, termasuk penggunaan sistem informasi internal rumah sakit (SIMRS), yang memungkinkan pemantauan proses otopsi dari awal hingga keluarnya laporan hasil otopsi. Namun demikian, hal ini masih perlu diperluas ke semua unit dan wilayah layanan, agar proses forensik tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan, terstruktur, dan berkeadilan.

4. Kontribusi Forensik Terhadap Proses Penegakkan Hukum

Dalam dunia peradilan pidana, laporan forensik—khususnya *visum et repertum* seringkali menjadi titik terang pertama dalam mengurai misteri sebuah tindak pidana. Bagi penyidik, visum bukan sekadar lembaran laporan medis; ia adalah potret ilmiah tentang peristiwa yang tak bisa lagi diceritakan oleh korban. Ketika seseorang meninggal secara tidak wajar, hasil otopsi menjadi penentu awal apakah ada unsur pidana, siapa yang mungkin bertanggung jawab, dan bagaimana alur kekerasan itu

terjadi. Oleh karena itu, kualitas visum sangat mempengaruhi arah awal penyidikan sebuah kasus kriminal³⁵.

Lebih dari sekadar membantu penyidik, hasil otopsi juga menjadi fondasi dalam penyusunan dakwaan oleh jaksa. Sebuah visum yang tersusun secara rapi, objektif, dan berbasis bukti ilmiah akan memperkuat logika hukum dalam surat dakwaan dan memudahkan hakim dalam menilai perkara. Dalam banyak kasus, hakim mengandalkan visum untuk menjawab pertanyaan: apakah korban mengalami kekerasan? Bagaimana cara kematiannya? Apakah waktu kematian sesuai dengan alibi terdakwa? Semua itu dijawab melalui analisis mendalam yang tertuang dalam laporan medis forensik³⁶.

Namun, kontribusi besar ini tentu menuntut tanggung jawab profesional yang tinggi. Seorang dokter forensik harus memiliki kemampuan ilmiah, ketelitian dokumentasi, dan etika yang teguh. Mereka berdiri di antara dua dunia: ilmu kedokteran dan sistem hukum. Salah satu tantangan terberat adalah menjaga netralitas karena hasil otopsi yang bias atau disusun karena tekanan pihak tertentu dapat merusak jalannya peradilan. Oleh sebab itu, penting bagi institusi negara untuk mendukung para ahli forensik dengan pelatihan berkelanjutan, perlindungan profesi, dan pengakuan atas integritas mereka. Tanpa itu, kebenaran ilmiah bisa

³⁵ Latifah, R. (2021). "Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 187–199

³⁶ Subekti, A. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group

terancam oleh tekanan struktural atau konflik kepentingan yang merusak keadilan³⁷.

5. Peran Negara dalam Menjamin Akses terhadap Layanan Forensik

Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan hukum, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin keadilan dapat diakses oleh seluruh warganya, termasuk dalam proses penyelidikan kasus pidana. Salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin keadilan adalah melalui penyediaan layanan kedokteran forensik yang profesional, terjangkau, dan merata. Namun, pertanyaannya: apakah negara telah hadir secara efektif dalam aspek ini? Dalam banyak kasus, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas, keterlambatan pemeriksaan forensik, keterbatasan dokter ahli, atau bahkan tidak adanya fasilitas otopsi menjadi masalah serius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan kebijakan telah ada, implementasinya masih menghadapi hambatan nyata di lapangan³⁸.

Dampak dari tidak meratanya layanan forensik sangatlah besar terhadap hak masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum. Tanpa pemeriksaan forensik yang akurat, proses pembuktian dalam perkara pidana menjadi lemah, dan bukan tidak mungkin mengarah pada kesalahan penetapan tersangka atau putusan yang tidak adil. Dalam konteks ini,

³⁷ Sutantyo, D. (2020). "Netralitas Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Etis dan Praktis." *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 4(1), 42–55

³⁸ Rosdiana, H. (2021). "Efektivitas Kebijakan Layanan Forensik dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan Sosial*, 6(2), 122–134

korban dan keluarganya rentan mengalami pengabaian hak, sedangkan pelaku bisa saja lolos dari tanggung jawab hukum. Keadilan tidak boleh bersifat eksklusif hanya bagi mereka yang berada di kota besar atau memiliki akses dana, tetapi harus bisa dirasakan oleh siapa pun yang membutuhkan, termasuk di daerah terpencil³⁹.

Rekomendasi kebijakan yang memperkuat kehadiran negara dalam layanan forensik. Pertama, perlu adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk otopsi forensik dalam setiap perkara pidana yang memerlukan pembuktian medis, tanpa membebani korban atau keluarga. Kedua, pemerataan distribusi dokter forensik dan pelatihan rutin bagi tenaga medis daerah harus menjadi prioritas, sehingga layanan ini tidak hanya terkonsentrasi di pusat. Ketiga, perlu dibangun sistem informasi forensik nasional yang dapat mengintegrasikan data, mempercepat pelaporan, dan mendukung transparansi proses forensik dari tingkat rumah sakit hingga aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, negara tidak hanya menjalankan kewajiban hukumnya, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum⁴⁰

³⁹ Mulyani, S. (2020). *Hak Atas Keadilan dalam Perspektif Pelayanan Hukum dan Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁴⁰ Siregar, D. (2022). "Menakar Aksesibilitas Layanan Forensik sebagai Wujud Perlindungan Negara terhadap Hak Korban." *Jurnal Kebijakan Publik dan Etika*, 8(1), 85–97

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori hukum utama sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis sejauh mana negara hadir dalam kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Kedua teori ini dipilih karena saling melengkapi: yang satu menekankan prinsip negara hukum dan kewajiban negara, sementara yang lain memfokuskan pada fungsi dan manfaat hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Gagasan tentang negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang tertulis dan berkeadilan. Dalam prinsip negara hukum, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi penjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas keadilan dan kepastian hukum dalam proses pidana.

Menurut F.R. Bothlingk, negara hukum adalah negara yang tindakannya dibatasi oleh hukum, dengan tujuan menjamin hak dan kebebasan rakyat⁴¹. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini berarti negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk layanan forensik dalam perkara pidana.

⁴¹ Bothlingk, F.R. (1984). *Konsep Negara Hukum dalam Teori dan Praktik*. Leiden: Brill Academic.

Implementasi dari prinsip ini dapat dilihat melalui pengaturan pembiayaan layanan forensik dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta anggaran pembiayaan yang dikelola melalui DIPA RS Bhayangkara sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Penyelenggaraan layanan otopsi forensik, jika tidak didukung oleh negara secara langsung, berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi keluarga korban tindak pidana. Oleh karena itu, teori negara hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yakni tentang hadir tidaknya negara secara konkret dan efektif dalam kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik.

2. Teori Fungsi tujuan hukum Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan juga alat atau sarana untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga keteraturan, serta menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Dalam teori ini, hukum memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus memberikan kejelasan, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks layanan forensik, kepastian hukum mencakup adanya prosedur yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan otopsi, bagaimana mekanisme

pengajuannya, dan bagaimana *visum et repertum* disusun dan digunakan dalam proses penyidikan hingga persidangan⁴².

b. Kemanfaatan Hukum

Hukum harus bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Tidak cukup hanya tertulis di dalam undang-undang, tetapi juga harus berdampak pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, layanan forensik yang cepat, profesional, dan bebas biaya bagi korban adalah bentuk nyata dari kemanfaatan hukum. Ketika layanan otopsi terbatas hanya karena tidak adanya anggaran atau koordinasi yang buruk, maka hukum kehilangan manfaat sosialnya. Maka, teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana pembiayaan yang tepat dapat memastikan hukum memberi manfaat bagi pencarian kebenaran dan keadilan⁴³

c. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan hanya akan tercapai jika prosesnya didasarkan pada fakta objektif dan bukti ilmiah, salah satunya adalah hasil otopsi forensik. Bila *visum* disusun dengan prosedur yang tidak profesional karena keterbatasan biaya, waktu, atau alat, maka keadilan bisa terganggu. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi prinsip yang paling utama dalam merancang dan

⁴² Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni

⁴³ Radbruch, Gustav. (2006). *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Oxford: Oxford University Press

mengimplementasikan kebijakan pembiayaan layanan forensik, terutama bagi korban tindak pidana dan keluarganya.⁴⁴

3. Teori Negara Hukum Menganalisis Peran Konstitusional Negara dalam Menjamin Akses terhadap Keadilan

Teori negara hukum atau *Rechtsstaat* menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam membentuk hukum, tetapi juga dalam menghadirkan hukum ke dalam tindakan nyata. Dalam hal pembiayaan bedah mayat forensik, negara tidak cukup hanya mengatur dalam undang-undang, tetapi wajib menyediakan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Kehadiran negara dalam penyediaan layanan otopsi forensik mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak atas keadilan, terutama bagi korban tindak pidana yang membutuhkan bukti ilmiah dalam proses hukum⁴⁵.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut agar kebijakan pembiayaan visum et repertum dan otopsi forensik tidak dibebankan kepada masyarakat atau penyidik secara individual⁴⁶. Perwujudan ini terlihat dalam penggunaan dana dari DIPA di RS Bhayangkara sebagai BLU, yang mendukung fungsi pelayanan publik berbasis hukum dan keadilan substantif. Kehadiran pembiayaan ini bukan hanya administrasi anggaran, tetapi bagian dari sistem hukum yang adil dan berfungsi.

⁴⁴ Ali, Ahmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 45

⁴⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 77

Teori negara hukum digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian, yakni sejauh mana negara hadir sebagai penjamin dan fasilitator layanan kedokteran forensik. Kehadiran tersebut tidak hanya diuji melalui regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 133 KUHAP, tetapi juga melalui pelaksanaan kebijakan secara konkret di lapangan. Negara wajib memastikan bahwa akses terhadap keadilan bukanlah hak yang bersyarat pada kemampuan ekonomi, melainkan hak konstitusional setiap warga negara.

4. Teori Kemanfaatan Hukum, menganalisis Implementasi Kebijakan Pembiayaan

hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus menghadirkan manfaat sosial yang nyata⁴⁷. Dalam konteks implementasi pembiayaan bedah mayat forensik, teori ini relevan untuk mengkaji apakah kebijakan yang diterapkan mampu meringankan beban masyarakat dan memperlancar proses penegakan hukum secara faktual di lapangan.

Radbruch menyebut tiga nilai utama dalam hukum: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nilai kemanfaatan menjadi jembatan antara aturan hukum dan kenyataan sosial. Jika layanan forensik sulit diakses karena persoalan teknis pembiayaan, maka hukum tidak sedang memberikan manfaat, melainkan justru memperlambat proses keadilan⁴⁸. Maka dari itu, alokasi DIPA untuk pembiayaan otopsi harus ditelaah dari segi seberapa besar ia berkontribusi terhadap efisiensi layanan dan akses masyarakat.

⁴⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 25–29

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 62

Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu implementasi kebijakan pembiayaan forensik di RS Bhayangkara. Apakah kebijakan tersebut efektif dan efisien atau hanya normatif di atas kertas. Dalam kerangka ini, hukum diuji bukan dari keberadaannya dalam peraturan, melainkan melalui manfaatnya dalam menjamin keadilan yang cepat, tepat, dan terjangkau⁴⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis normatif dengan studi empiris di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis mengenai pembiayaan bedah mayat forensik, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara faktual dalam praktik pelayanan medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokes Polri.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum dipandang sebagai suatu institusi yang hidup dalam masyarakat (living law), yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kelembagaan, pelaksana kebijakan, dan penerima layanan. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara teks hukum, pelaksanaan kebijakan pembiayaan, dan dampaknya terhadap proses penegakan hukum pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sejauh mana peran negara hadir

⁴⁹ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 2008), hlm. 134–135

melalui instrumen pembiayaan untuk menjamin keadilan bagi korban tindak pidana melalui layanan forensik.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan pendekatan hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu hukum berlaku secara faktual di masyarakat atau pada institusi tertentu. Penelitian ini tidak hanya mempelajari norma atau peraturan tertulis (law in books), tetapi juga menelusuri pelaksanaannya dalam praktik lapangan (law in action), khususnya terkait kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai bentuk peran negara dalam penegakan hukum di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.

Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian tidak hanya sebatas pada norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan kedokteran forensik, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan pembiayaan tersebut diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Penelitian ini ingin menangkap dimensi hukum dalam konteks sosial dan kelembagaan secara utuh dan faktual.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri, Jakarta, yang merupakan rumah sakit pusat kepolisian dengan fasilitas kedokteran forensik dan pengelolaan anggaran berbasis BLU (Badan Layanan Umum). Lokasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam pelayanan otopsi forensik untuk kepentingan hukum pidana. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga)

bulan pada tahun 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data primer dan sekunder, observasi lapangan, hingga analisis dan validasi hasil.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang digunakan secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan otopsi forensik. Informan dipilih secara purposif karena memiliki otoritas dan pengalaman langsung. Informan tersebut meliputi:

- 1) Kepala Instalasi Forensik;
- 2) Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit;
- 3) Petugas Administrasi DIPA;
- 4) Penyidik Kepolisian yang bekerja sama dalam proses permintaan visum et repertum;
- 5) Kepala Bidang Dokpol (Kabid Dokpol) sebagai penanggung jawab kebijakan teknis dan administratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan pelengkap dan penguat analisis yang diperoleh dari penelaahan terhadap dokumen resmi

dan literatur yang relevan. Data ini memberikan gambaran normatif, administratif, dan konseptual terkait regulasi dan praktik pembiayaan bedah mayat forensik di Indonesia, khususnya dalam konteks pelayanan forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri.

Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memuat kewajiban negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil, termasuk pelayanan kedokteran forensik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berbasis keadilan.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, sebagai pedoman teknis dan administratif dalam penyelenggaraan layanan kedokteran forensik di seluruh Indonesia, termasuk ketentuan kompetensi tenaga medis, tata cara permintaan visum, dan pembiayaan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133, yang menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran forensik dalam bentuk visum et repertum guna kepentingan penyidikan tindak pidana.
- 4) Laporan Keuangan DIPA RS Bhayangkara TK I tahun anggaran 2023–2024, sebagai bukti nyata dukungan negara melalui alokasi anggaran Badan Layanan Umum (BLU) untuk pelayanan kedokteran forensik, termasuk kegiatan otopsi jenazah dalam konteks penegakan hukum.

- 5) Data statistik pelaksanaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri, yang memuat frekuensi, jenis kasus, dan kebutuhan pembiayaan selama periode dua tahun terakhir, sebagai indikator beban kerja dan efektivitas kebijakan pembiayaan.
- 6) Artikel ilmiah, jurnal, dan buku teks yang membahas aspek hukum kesehatan, pelayanan kedokteran forensik, kebijakan anggaran sektor kesehatan, serta teori-teori hukum yang relevan. Literatur ini digunakan untuk memperkuat argumentasi teoretis dan memperluas cakupan analisis terhadap isu yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-struktur. Tujuannya adalah menggali informasi mendalam mengenai implementasi kebijakan pembiayaan otopsi, prosedur administrasi dan keuangan, hambatan koordinasi lintas sektor, serta pandangan para pelaksana terhadap efektivitas kebijakan. Wawancara dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga etika keterbukaan dan kerahasiaan data yang diperoleh.

b. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti SOP pelayanan forensik, arsip visum et repertum, laporan realisasi anggaran, regulasi internal rumah sakit, serta peraturan perundang-undangan terkait. Dokumentasi juga mencakup notulensi hasil rapat, surat permintaan visum dari penyidik, dan formulir internal yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan otopsi forensik.

c. Observasi Partisipatif Langsung

Observasi dilakukan secara langsung di unit instalasi forensik, dengan tujuan memahami proses nyata pelayanan otopsi, alur koordinasi antarunit medis dan administrasi, serta bagaimana mekanisme pembiayaan berlangsung dari tahap awal hingga pelaporan. Peneliti mencatat interaksi, pola kerja, dan dinamika teknis yang tidak dapat terungkap melalui dokumen tertulis atau wawancara

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan regulasi pembiayaan, proses operasional bedah mayat forensik, dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Analisis dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang

telah dijelaskan untuk menginterpretasikan hasil temuan secara konseptual, sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu seleksi dan penyaringan terhadap data yang relevan dan bermakna dari wawancara, dokumen, serta hasil observasi;
- b. Kategorisasi tema, dengan memfokuskan pada tema seperti regulasi pembiayaan, struktur pelaksana, kendala administratif, serta kontribusi layanan terhadap penegakan hukum;
- c. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif yang koheren dan terstruktur;
- d. Penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil temuan di lapangan dan interpretasi melalui kerangka teori negara hukum serta teori kemanfaatan hukum.

6. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dokumen resmi. Selain itu, dilakukan member check dengan narasumber untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dan menghindari kesalahan interpretasi.

7. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memperhatikan aspek etika dengan mendapatkan izin resmi dari pihak RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri dan narasumber yang bersangkutan. Semua informasi yang diperoleh

dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dengan persetujuan narasumber.

Etika penelitian menjadi unsur yang sangat penting dalam setiap proses pelaksanaan penelitian, terutama pada pendekatan yuridis sosiologis yang melibatkan interaksi langsung dengan individu dan institusi. Penelitian ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etis guna menjaga integritas akademik, perlindungan terhadap hak informan, serta tanggung jawab ilmiah.

Peneliti memastikan bahwa seluruh proses wawancara dan observasi dilakukan atas dasar persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh narasumber. Sebelum proses wawancara dimulai, peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan penelitian, ruang lingkup pertanyaan, serta bagaimana data akan digunakan. Seluruh informan diberikan formulir persetujuan yang telah disiapkan dalam bentuk lembar informed consent.

Kerahasiaan identitas narasumber dijamin sepenuhnya. Nama, jabatan, maupun informasi personal lainnya disamarkan atau diinisialkan dalam laporan dan lampiran penelitian. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik dalam penyusunan tesis dan tidak akan dipublikasikan untuk kepentingan di luar itu tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan.

Penelitian ini juga dilaksanakan setelah mendapatkan izin resmi dari pihak RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri. Peneliti juga membawa surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

sebagai bentuk legalitas akademik. Dalam setiap prosesnya, peneliti bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga objektivitas dalam menafsirkan data.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun ke dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu alur berpikir ilmiah secara logis, runut, dan sistematis. Setiap bab dibagi ke dalam subbab yang menyajikan uraian secara komprehensif terhadap aspek yang diteliti. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Landasan teori dan kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Di dalamnya mencakup tinjauan tentang konsep-konsep penting yang berkaitan dengan pembiayaan otopsi forensik, fungsi negara dalam pelayanan hukum dan kesehatan, serta

kajian terhadap teori-teori hukum seperti teori negara hukum dan teori kemanfaatan hukum. Selain itu, juga dikaji literatur relevan dan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung landasan berpikir penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN : Hasil penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pembahasan dilakukan secara kritis dan analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Pada bab ini diuraikan bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik dilakukan di RS Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, termasuk mekanisme pembiayaan, kendala yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan. Pembahasan disandingkan dengan teori yang relevan dan norma hukum positif yang berlaku, serta perspektif Islam sebagai wujud integrasi nilai-nilai keislaman dalam hukum.

BAB IV PENUTUP : simpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan, yang merangkum temuan utama terkait implementasi pembiayaan bedah

mayat forensik sebagai perwujudan peran negara dalam penegakan hukum. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang ditujukan kepada instansi terkait maupun peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik kebijakan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Menurut Friedrich Julis Stahl dalam Perspektif Pelayanan Forensik

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana dikembangkan oleh **Friedrich Julius Stahl** menekankan bahwa negara harus diselenggarakan atas dasar hukum yang bersifat normatif, bukan atas dasar kekuasaan semata. Stahl berpandangan bahwa keberadaan negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, serta membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam konsep ini, negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum secara represif, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin keadilan substantif melalui kebijakan pelayanan publik yang adil dan berpihak pada masyarakat luas⁵⁰.

Menurut Stahl, unsur-unsur utama dari negara hukum meliputi:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil. Dalam konteks layanan bedah mayat forensik, hak korban dan keluarga untuk mengetahui kebenaran penyebab kematian harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan pembiayaan otopsi yang tidak membebani korban atau penyidik. Perlindungan HAM tidak hanya berbicara tentang hak hidup, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap jenazah dan hak keluarga untuk

⁵⁰ Sri Kusriyah, *Ilmu Hukum*, (Semarang: UNISSULA Press, 2020), hlm. 44

mendapatkan kejelasan melalui instrumen hukum berbasis ilmu pengetahuan⁵¹.

2. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Salah satu pilar negara hukum menurut Stahl adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Negara tidak boleh bertindak tanpa dasar normatif yang jelas. Dalam hal pembiayaan otopsi, pelaksanaannya harus merujuk pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, serta Pasal 133 KUHP. Kebijakan pembiayaan melalui DIPA di RS Bhayangkara menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur, tetapi juga mengimplementasikan hukum dalam bentuk kebijakan layanan kesehatan forensik yang akuntabel dan profesional⁵².

Dr. Sri Kusriyah menyatakan bahwa dalam tradisi negara hukum menurut Stahl, hukum berfungsi bukan sekadar untuk mengatur, tetapi juga untuk **melayani**, yakni mewujudkan cita-cita keadilan yang konkret dalam kehidupan sosial. Negara yang mengabaikan tanggung jawab dalam menjamin akses terhadap pelayanan hukum dan kesehatan publik telah gagal menjalankan prinsip negara hukum secara substantif⁴. Oleh karena itu, pembiayaan otopsi yang ditanggung negara menjadi cerminan langsung dari prinsip *rechtstaat* yang hidup: hukum hadir untuk melindungi, bukan mempersulit.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 45

⁵² *Ibid*, hlm. 46

B. Teori Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial

Hukum dalam fungsinya tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik atau memberi sanksi, tetapi juga berperan sebagai pengendali sosial (social control) yang mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan norma hukum. Menurut Dr. Sri Kusriyah, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dengan cara mengatur, membatasi, serta membimbing perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Fungsi ini penting karena ketidakteraturan sosial berpotensi memunculkan konflik, ketimpangan, bahkan pelanggaran hak. Dalam hal ini, hukum berperan mencegah kondisi tersebut dengan menyediakan mekanisme hukum yang adil dan dapat diterima secara sosial.⁵³

Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan pelayanan kedokteran forensik, khususnya dalam pembiayaan otopsi forensik. Layanan ini bukan hanya tindakan medis, melainkan juga instrumen penting dalam sistem peradilan pidana. Ketika negara menetapkan bahwa otopsi harus dilakukan oleh tenaga forensik profesional dan dibiayai negara, maka negara sedang menggunakan hukum sebagai sarana mengarahkan tatanan sosial menuju sistem yang lebih adil dan responsif. Tanpa kehadiran pembiayaan, keluarga korban bisa mengalami diskriminasi hukum karena tidak mampu mengakses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Pembiayaan bedah mayat forensik oleh negara melalui DIPA RS Bhayangkara merupakan contoh nyata bagaimana hukum menjalankan fungsinya

⁵³ Sri Kusriyah, *Ilmu Hukum*, (Semarang: UNISSULA Press, 2020), hlm. 273

untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat secara adil. Regulasi seperti Pasal 133 KUHAP dan Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 menjadi bentuk konkret dari norma hukum yang diturunkan ke dalam kebijakan pembiayaan. Aturan-aturan ini tidak hanya mendorong keteraturan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya korban tindak pidana, dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Maka dari itu, fungsi hukum di sini juga menyentuh aspek keadilan sosial.

Selain berfungsi secara normatif, hukum juga memainkan peran preventif dalam mencegah penyimpangan sosial. Ketika masyarakat tahu bahwa negara menjamin pembiayaan otopsi secara penuh dan legal, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga terdorong untuk bertindak profesional karena telah tersedia instrumen hukum dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap ketidakpastian, penyimpangan, dan ketidakadilan yang mungkin timbul dalam proses penyidikan tindak pidana.

Fungsi korektif hukum juga terlihat ketika negara melalui kebijakan pembiayaan otopsi memperbaiki kondisi sosial yang timpang akibat ketidakmampuan keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menolak otopsi bukan karena alasan keyakinan, tetapi karena beban biaya. Hukum hadir untuk mengoreksi realitas ini dengan cara menjamin bahwa otopsi merupakan bagian dari pelayanan negara, bukan komoditas. Oleh karena itu, kehadiran hukum melalui pembiayaan ini bukan hanya administratif, melainkan juga memperbaiki struktur ketimpangan dalam masyarakat.

Hukum juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa otopsi bukan tindakan yang melanggar norma agama atau budaya, tetapi merupakan langkah ilmiah untuk menegakkan kebenaran. Ketika negara mensosialisasikan bahwa otopsi ditanggung oleh pemerintah dan bukan beban keluarga, maka hukum bekerja secara persuasif membangun kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak lagi hanya hadir dalam bentuk sanksi, tetapi juga dalam bentuk pembinaan dan pembentukan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keadilan dan transparansi dalam penyidikan pidana.

C. Peran Negara dalam Penegakan Hukum

Negara bukan sekadar struktur kekuasaan, tetapi merupakan entitas yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, terbuka, dan didukung oleh sarana yang memadai. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut terlihat dalam penyediaan layanan forensik, khususnya pembiayaan bedah mayat forensik, yang menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Layanan ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga merupakan instrumen pembuktian ilmiah yang sangat menentukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Negara yang hadir dan menjamin pembiayaan layanan ini menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum berdasarkan asas keadilan

dan kepastian hukum yang setara bagi seluruh warganya (Jimly Asshiddiqie, 2005).⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, institusi kejaksaan memiliki kewajiban menyelenggarakan tugas penyidikan, penuntutan, dan pengawasan di bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dukungan bukti forensik adalah unsur penting untuk menjamin akurasi dan objektivitas proses hukum. Dengan demikian, negara harus menyediakan sarana yang memadai, termasuk tenaga ahli forensik dan fasilitas kedokteran forensik, guna mendukung penyidikan perkara yang melibatkan kematian tidak wajar atau tindak pidana berat (UU No. 16 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan peran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, yang mencakup pelayanan kedokteran forensik sebagai bagian dari pelayanan untuk kepentingan hukum. Negara melalui kementerian kesehatan dan instansi terkait bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan membiayai layanan ini, yang seringkali dilakukan melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Keberadaan pembiayaan yang jelas dan memadai adalah kunci untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan forensik, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum yang efektif (UU No. 17 Tahun 2023).

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Pasal 154

"Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bedah mayat forensik tidak hanya berfungsi sebagai prosedur medis, tetapi juga sebagai alat bukti ilmiah yang objektif, memberikan data akurat tentang penyebab kematian, waktu kematian, dan identifikasi korban. Dengan demikian, layanan ini menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Negara wajib menjamin bahwa prosedur ini dilakukan oleh tenaga medis profesional dan berkompeten, dengan fasilitas yang sesuai standar nasional dan internasional, agar hasilnya dapat diterima di pengadilan dan diakui secara hukum (Simanjuntak, 2010).⁵⁵

Pasal 154 UU 17 Tahun 2023

yang menyatakan: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Negara berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan dan standar teknis, serta sebagai fasilitator yang mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran pembiayaan. Regulasi dan pendanaan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan layanan forensik. Dengan adanya mekanisme pembiayaan yang tepat, pelayanan forensik dapat berjalan secara

⁵⁵ Simanjuntak, Petrus Mahmud Marzuki. *Penegakan Hukum dan Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

berkelanjutan, menjamin akses yang merata dan kualitas layanan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2007).⁵⁶

Dalam praktiknya, peran negara dalam pembiayaan layanan forensik sering kali menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan pembiayaan, termasuk penguatan sistem BLU dan kerjasama lintas sektor. Hal ini bertujuan agar fungsi forensik dapat berjalan maksimal sebagai penunjang penegakan hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, peran negara dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pembuatan dan penegakan aturan hukum, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pembiayaan layanan forensik. Fungsi negara sebagai penyelenggara pembiayaan layanan ini adalah manifestasi konkret dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Teori Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

Pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan modern yang demokratis, yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Teori pelayanan publik menegaskan bahwa setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah harus mengacu pada prinsip kualitas, transparansi, dan

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

efisiensi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi publik.⁵⁷ Dalam konteks layanan forensik, termasuk bedah mayat forensik yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum, pelayanan ini harus diatur secara profesional dan akuntabel agar hasilnya dapat dipercaya serta mendukung proses hukum yang adil.

Menurut Denhardt (2003), konsep pelayanan publik yang efektif menuntut pendekatan yang berorientasi pada warga negara sebagai pengguna layanan (citizen-centric approach). Hal ini berarti bahwa lembaga penyelenggara layanan harus menempatkan kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tahap pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.⁵⁸ Dalam pelaksanaan bedah mayat forensik, pelayanan tidak hanya soal teknis medis, tetapi juga berkaitan dengan transparansi proses, komunikasi hasil secara jelas, dan aksesibilitas bagi pihak berwenang dan keluarga korban.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik menjadi aspek yang tak terpisahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik adalah suatu proses di mana pejabat atau institusi wajib menjelaskan, mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan badan pengawas secara transparan dan bertanggung jawab.⁵⁹ Dalam pengelolaan pembiayaan layanan forensik, akuntabilitas mencakup pengelolaan anggaran yang efisien, pelaporan keuangan yang jujur, dan evaluasi kinerja layanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁶⁰

⁵⁷ Denhardt, Robert B., and Janet Vinzant Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2003

⁵⁸ Denhardt, Robert B., and Janet Vinzant Denhardt. "The New Public Service: Serving Rather Than Steering." *Public Administration Review*, vol. 60, no. 6, 2000, pp. 549-559

⁵⁹ Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal*, vol. 13, no. 4, 2007, pp. 447-468

⁶⁰ Bovens, Mark. *Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press, 2007

Regulasi di Indonesia memberikan landasan kuat dalam mewujudkan akuntabilitas ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶¹ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur secara detail tata kelola keuangan negara, termasuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya, guna memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi penyalahgunaan.⁶²

Dalam pelaksanaan layanan kesehatan forensik di rumah sakit yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), seperti RS Bhayangkara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum memberikan kerangka kerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.⁶³ BLU memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran, namun tetap harus bertanggung jawab atas penggunaan dana serta kinerja layanan yang dihasilkan. Dengan demikian, pembiayaan bedah mayat forensik yang didukung oleh anggaran BLU harus dikelola secara profesional agar pelayanan berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh lagi, teori pelayanan publik modern juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mekanisme pengawasan (accountability mechanisms) melalui kontrol sosial, transparansi informasi, dan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

⁶² Pemerintahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

⁶³ Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

evaluasi publik.⁶⁴ Partisipasi ini mendorong peningkatan kualitas layanan dan memperkuat legitimasi institusi. Dalam konteks layanan forensik, keterbukaan informasi tentang prosedur dan hasil layanan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Ketika akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan dan pelaksanaan layanan forensik tidak berjalan dengan baik, konsekuensinya bukan hanya ketidakefisienan administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dan melemahnya supremasi hukum (*rule of law*). Oleh karena itu, pembiayaan yang transparan dan akuntabel adalah instrumen strategis yang mendukung fungsi hukum dan pelayanan publik sekaligus memastikan proses peradilan berjalan dengan efektif dan kredibel.

Kesimpulannya, teori pelayanan publik dan akuntabilitas memberikan fondasi konseptual yang esensial bagi pengelolaan layanan forensik, termasuk pembiayaan bedah mayat, yang harus mengedepankan kualitas, transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab publik. Implementasi prinsip-prinsip ini sangat menentukan keberhasilan peran negara dalam menyediakan pelayanan yang bermutu tinggi sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil dan terpercaya.

⁶⁴ Romzek, Barbara S., and Melvin J. Dubnick. "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy." *Public Administration Review*, vol. 48, no. 3, 1988, pp. 293-305

E. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Kebijakan pembiayaan forensik sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik menuntut pelaksanaan yang efektif agar tujuan pelayanan dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran.⁶⁵ Dalam konteks pembiayaan bedah mayat forensik, implementasi kebijakan ini berkaitan erat dengan penyediaan anggaran yang memadai, mekanisme pengelolaan dana yang transparan, serta koordinasi yang sinergis antara berbagai lembaga terkait.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Pasal 2

Mengatur bahwa pengelolaan keuangan BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas dalam rangka peningkatan layanan publik dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 29

Menjelaskan kewajiban pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kapasitas pelaksanaan yang dimiliki oleh aparat birokrasi serta dukungan sumber daya yang tersedia.⁶⁶ Dalam pelayanan forensik, hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan anggaran, ketidaksiapan sumber daya manusia yang

⁶⁵ Vedung, Evert. *Public Policy and Program Evaluation*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997

⁶⁶ Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. Berkeley: University of California Press, 1973

kompeten, serta kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit yang menjadi ujung tombak pelaksanaan forensik.⁶⁷

Sementara itu, Winter (2003) menegaskan bahwa implementasi kebijakan juga harus memperhatikan konteks sosial-politik serta dinamika organisasi pelaksana agar dapat menyesuaikan strategi pelaksanaan yang adaptif.⁶⁸ Hal ini relevan dalam pengelolaan pembiayaan layanan forensik yang berada di bawah pengawasan berbagai regulasi dan lembaga, sehingga koordinasi dan komunikasi antar lembaga menjadi faktor kunci keberhasilan.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 10 ayat (1)

Menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk akuntabilitas, proporsionalitas, dan transparansi.

Dalam aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.⁷⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur desentralisasi pelayanan

⁶⁷ Matland, Richard E. "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation." *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 5, no. 2, 1995, pp. 145-174

⁶⁸ Winter, S. C. "Implementation Perspectives: Status and Reconsideration." In *The Oxford Handbook of Public Policy*, edited by M. Moran, M. Rein, and R. E. Goodin, Oxford: Oxford University Press, 2003

⁶⁹ Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

publik, termasuk kewenangan daerah dalam mengelola anggaran pelayanan kesehatan, yang turut mempengaruhi implementasi pembiayaan forensik.⁷¹

Koordinasi antar lembaga menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan forensik. Menurut Agranoff dan McGuire (2003), koordinasi antarorganisasi publik dan lembaga pemerintahan harus dilakukan dengan mekanisme formal dan informal agar dapat mengatasi fragmentasi birokrasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.⁷² Contohnya, kerjasama antara rumah sakit forensik, kepolisian, dan kejaksaan harus berjalan harmonis untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan peradilan.

Lebih jauh, aspek pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun finansial, juga sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan pembiayaan forensik. Manajemen sumber daya yang baik harus menjamin ketersediaan tenaga medis forensik yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem penganggaran yang efisien dan transparan.⁷³ Dukungan regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum memberikan kerangka pengelolaan anggaran yang fleksibel namun akuntabel bagi rumah sakit BLU sebagai penyelenggara layanan forensik.⁷⁴

Hambatan lain yang dapat mengganggu implementasi kebijakan ini adalah masalah birokrasi, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan perbedaan persepsi antar lembaga terkait prioritas anggaran dan prosedur pelaksanaan. Oleh karena itu,

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷² Agranoff, Robert, and Michael McGuire. "Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments." *Public Administration Review*, vol. 63, no. 3, 2003, pp. 275-280

⁷³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

pendekatan manajemen perubahan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan menjadi strategi penting dalam memperkuat implementasi.⁷⁵

Tinjauan teori dan regulasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan forensik merupakan proses kompleks yang memerlukan sinergi kebijakan, manajemen sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta dukungan regulasi yang kuat agar pelayanan publik dalam bidang forensik dapat berjalan efektif dan berdampak positif dalam penegakan hukum.

F. Teori Sistem Penganggaran Pemerintah

Penganggaran pemerintah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan negara yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Teori sistem penganggaran pemerintah menekankan bahwa proses penganggaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar dana publik dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁶

Prinsip transparansi mengharuskan setiap tahapan penganggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Efisiensi berarti penggunaan anggaran harus memberikan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas, menghindari pemborosan dan ketidakefisienan. Sedangkan

⁷⁵ Kotter, John P. *Leading Change*. Boston: Harvard Business Review Press, 1996

⁷⁶ Wildavsky, Aaron. *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown, 1964

akuntabilitas menuntut pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan mampu memberikan laporan yang jelas dan valid.⁷⁷

Secara regulatif, pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana negara. UU ini menjadi payung hukum utama yang memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur.⁷⁸ Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tata kelola keuangan pemerintah yang harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara nasional, sehingga memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan negara.⁷⁹

Dalam konteks pelayanan forensik, khususnya bedah mayat yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum, penganggaran harus diintegrasikan dalam kerangka Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Rumah Sakit Bhayangkara. BLU sebagai entitas yang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.⁸⁰

Dalam penganggaran pembiayaan forensik, BLU berperan dalam mengelola dana yang bersumber dari anggaran pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang harus dikelola dengan mematuhi ketentuan penganggaran dan pelaporan keuangan negara.

⁷⁷ Joyce, Philip G., and Robert J. Wildavsky. *The New Politics of the Budgetary Process*. Boston: Pearson, 2000

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁸⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Pendekatan sistem penganggaran ini tidak hanya mencakup proses perencanaan dan penyaluran anggaran, tetapi juga pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.⁸¹ Dalam prakteknya, pengelolaan anggaran pembiayaan forensik di BLU RS Bhayangkara harus mengikuti prosedur yang ketat mulai dari pengajuan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana agar dapat mendukung pelayanan kedokteran forensik secara optimal dan berkelanjutan.

Secara operasional prinsip-prinsip penganggaran yang diterapkan dalam BLU juga memungkinkan fleksibilitas dalam pemanfaatan dana, sehingga rumah sakit dapat merespon kebutuhan mendesak dan dinamis dalam pelayanan forensik. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pengelolaan kas negara dan tata cara penggunaan anggaran negara.⁸²

Dalam kerangka tersebut, penganggaran pembiayaan forensik merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, teori sistem penganggaran pemerintah memberikan landasan konseptual dan regulasi yang kokoh dalam memastikan bahwa pembiayaan bedah mayat forensik dapat terlaksana secara transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung fungsi hukum dan pelayanan publik secara keseluruhan.

⁸¹ Heald, David. *Transparency and Public Accountability*. Public Money & Management, 2006

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

G. Pembiayaan Forensik sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Pembiayaan forensik memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung efektivitas pelaksanaan otopsi forensik, yang merupakan salah satu komponen krusial dalam proses penegakan hukum pidana. Otopsi forensik tidak hanya membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan peralatan medis yang memadai, tetapi juga sumber daya finansial yang cukup untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pelayanan.⁸³ Tanpa pembiayaan yang memadai, kualitas dan kuantitas layanan forensik dapat terganggu, yang pada akhirnya berdampak negatif pada proses penyidikan dan penegakan hukum secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan, termasuk layanan forensik yang berkualitas, sebagai bagian dari hak warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak.⁸⁴ Kewajiban ini juga menuntut adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penyediaan layanan tersebut. Di samping itu, Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur bahwa setiap proses penyidikan harus dilengkapi dengan bukti yang sah dan objektif, di mana hasil bedah mayat forensik menjadi salah satu bukti penting yang harus didukung oleh pelaksanaan yang profesional dan didanai dengan cukup.⁸⁵

Pembiayaan yang memadai memungkinkan layanan forensik beroperasi secara optimal dengan fasilitas lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten, sehingga hasil otopsi forensik dapat menjadi bukti yang sah dan dapat

⁸³ Siegel, Jay A., et al. *Forensic Science: The Basics*. Boca Raton: CRC Press, 2015

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 133

dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses penyidikan berjalan secara objektif dan adil, serta menghindari potensi kesalahan hukum yang dapat merugikan pihak korban maupun terdakwa.⁸⁶

Aspek pembiayaan forensik juga berimplikasi langsung pada akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Ketika pembiayaan terbatas, akses terhadap layanan forensik berkualitas menjadi terhambat, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana sebagian masyarakat mungkin tidak mendapatkan layanan yang sama dalam proses hukum pidana.⁸⁷ Oleh karena itu, pengaturan pembiayaan yang jelas dan terintegrasi melalui regulasi, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan akses layanan forensik yang berkeadilan.⁸⁸

Selain dukungan anggaran pemerintah, keberadaan Badan Layanan Umum (BLU) di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai pengelola pembiayaan forensik juga memperlihatkan bagaimana mekanisme pembiayaan dapat dikelola secara profesional dan akuntabel. BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, sehingga layanan forensik dapat menyesuaikan kebutuhan secara dinamis tanpa mengurangi standar kualitas pelayanan.⁸⁹ Mekanisme ini juga meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam mendukung penegakan hukum.

⁸⁶ Kocsis, Richard N. *Applied Forensic Anthropology: Case Studies*. Boca Raton: CRC Press, 2008

⁸⁷ Pramudito, Agus. "Access to Forensic Services and Justice in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2021

⁸⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Secara keseluruhan, pembiayaan forensik bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana. Ketersediaan dana yang memadai menjamin kualitas hasil otopsi yang valid dan dapat diandalkan, sekaligus memperkuat legitimasi proses hukum dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh masyarakat.

H. Otopsi Forensik dalam Perspektif Islam dan Syariah

Pelaksanaan otopsi forensik dalam perspektif hukum positif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa dalam kasus kematian yang mencurigakan atau tidak wajar, penyidik berwenang meminta bantuan ahli kedokteran forensik untuk melakukan otopsi guna membantu proses penyelidikan dan pembuktian hukum.⁹⁰ Dukungan terhadap regulasi tersebut juga dituangkan dalam Permenkes No. 38 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pelayanan kedokteran forensik, termasuk otopsi, merupakan bagian dari pelayanan kesehatan penunjang hukum yang harus dijamin oleh negara.⁹¹ Hal ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan dan membiayai pelayanan medis termasuk visum et repertum.⁹² Dari sisi keuangan negara, dasar hukum pembiayaan tersebut

⁹⁰ UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁹¹ Hadis Riwayat Abu Dawud No. 3207

⁹² Hadis Riwayat Bukhari No. 6952

diatur melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang memberi dasar penganggaran kepada rumah sakit berstatus BLU seperti RS Bhayangkara.⁹³

Di tengah keberadaan hukum positif tersebut, perlu dipahami bahwa otopsi forensik juga menyentuh aspek sosio-religius, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan jenazah. Dalam Islam, tubuh manusia, baik saat hidup maupun setelah wafat, memiliki hurmah (kehormatan) yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam kondisi darurat. Pembukaan atau pembelahan tubuh jenazah (otopsi) termasuk tindakan yang sangat sensitif dan hanya boleh dilakukan apabila terdapat kemaslahatan besar atau darurat syar'i (ḍarūra syar'īyyah).⁹⁴

Prinsip ini sejalan dengan kaidah maqāṣid al-syarī'ah, yaitu lima tujuan utama syariat: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks otopsi, tindakan ini bisa dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga nyawa orang lain (ḥifẓ al-nafs) dan menegakkan keadilan (ḥifẓ al-'adl), khususnya dalam pembuktian kasus pembunuhan atau kematian yang mencurigakan.⁹⁵

Al-Attas (2017) menyatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer membolehkan otopsi forensik dengan syarat dilakukan untuk keperluan hukum, pendidikan, atau ilmu pengetahuan, selama niatnya benar dan pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi etika Islam.⁹⁶ Pendapat ini diperkuat dengan fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islāmi (Organisasi Konferensi Islam), yang pada tahun 2015 menyatakan

⁹³ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah: 32

⁹⁴ Al-Attas, S. M. N. (2017). *Islamic Perspectives on Forensic Medicine*. Kuala Lumpur: Islamic Medical Association

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

bahwa otopsi diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk kepentingan keadilan atau ilmu kedokteran, asalkan dilakukan dengan penuh kehormatan terhadap jenazah.⁹⁷

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya tahun 2019 juga menyatakan bahwa otopsi jenazah diperbolehkan dalam Islam untuk tujuan hukum, seperti mengungkap penyebab kematian atau untuk penegakan hukum dalam perkara pidana.⁹⁸ Fatwa ini memberikan dasar kuat bagi institusi medis seperti RS Bhayangkara untuk melaksanakan otopsi, selama dilakukan dengan profesional dan etis.

Al-Qur'an pun memberikan dasar normatif untuk membolehkan tindakan ini. Dalam Surah Al-Mā'idah ayat 32, Allah SWT berfirman:

*"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya..."*⁹⁹

Ayat ini memberi penekanan bahwa tindakan mencari sebab kematian untuk menegakkan keadilan merupakan bagian dari perlindungan jiwa manusia secara kolektif. Maka, bila otopsi dilakukan demi menegakkan hukum dan mencegah terulangnya kejahatan, maka itu bernilai maslahat dan dibenarkan dalam Islam.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung pentingnya penegakan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan:

⁹⁷ Majma' al-Fiqh al-Islāmi. (2015). *Fatwa tentang Autopsi Jenazah untuk Tujuan Medis dan Hukum*. Jeddah: OIC

⁹⁸ Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa MUI tentang Bedah Mayat untuk Kepentingan Hukum*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI Pusat

⁹⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*, Jilid 12.

“Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi...”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kami memahami maksud menolong orang yang dizalimi, lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zalim?” Rasulullah menjawab: *“Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka itu bentuk pertolongan kepadanya.”* [HR. Bukhari No. 6952].

Hadis ini mengisyaratkan pentingnya menghentikan kezaliman dan menegakkan kebenaran, yang dalam konteks otopsi berarti membongkar kebenaran atas kematian yang mencurigakan.

Hadis lain menyebutkan:

“Mematahkan tulang orang mati sama seperti mematahkannya ketika hidup.” (HR. Abu Dawud No. 3207).

Hadis ini sering dijadikan argumen oleh pihak yang menolak otopsi. Namun, para ulama seperti Ibn Hajar dan Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini tidak mutlak melarang tindakan medis, selama dalam kondisi darurat dan memiliki tujuan syar’i yang jelas.¹⁰⁰

Penelitian oleh Hasanah dan Ramadhan (2023) mengungkapkan bahwa pendekatan pelayanan publik yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan dilakukan secara transparan dapat meningkatkan legitimasi institusi pemerintah, termasuk pelayanan forensic.¹⁰¹

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, dan fatwa lembaga Islam, pelaksanaan otopsi forensik dalam konteks hukum dan kedaruratan dibolehkan, selama dilakukan dengan profesional, menjaga niat, serta mempertahankan kehormatan jenazah. Integrasi pendekatan hukum positif dan prinsip syariah juga penting untuk membangun harmoni antara negara dan

¹⁰⁰ Majma’ al-Fiqh al-Islāmi. (2015). *Fatwa tentang Autopsi Jenazah untuk Tujuan Medis dan Hukum*. Jeddah: OIC

¹⁰¹ Hasanah, L., & Ramadhan, A. (2023). “Pengelolaan Keuangan Syariah pada Layanan Publik Berbasis Nilai Islam.” *Jurnal Etika dan Pelayanan Publik*, 12(1), 88–102

masyarakat Muslim. Keterlibatan ulama dan tokoh agama dalam proses edukasi publik menjadi kunci utama dalam mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap otopsi sebagai bagian dari penegakan hukum dan keadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik Sebagai Perwujudan peran Negara dalam penegakkan hukum

1. Profil Rumah Sakit Bhayangkara TK. I

Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusedokkes Polri adalah UPT Pusedokkes Polri yang merupakan unsur pelayanan yang berada dibawah Kapusedokkes Polri yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran Kepolisian.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusedokkes Polri yang terletak di jalan RS Polri RT 1 RW 6 Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur, dimulai dari Tempat Perawatan Sementara (TPS). Tanggal 23 Mei 1966 oleh Menpangak diresmikan sebagai Rumah Sakit Angkatan Kepolisian (RSAK). Selanjutnya pada bulan Februari 1977 sesuai SK Men Hankam Pangak No Skep/225/II/1977 Rumah Sakit Angkatan Kepolisian ditetapkan sebagai Rumah Sakit ABRI Tingkat II. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol Skep/50/VII/1977, nama Rumah Sakit diganti menjadi Rumah Sakit Pusat Polri. Berdasarkan SK Kapolri No Pol Skep/09/X/1984, nama Rumah Sakit berubah nama menjadi Rumah Sakit Kepolisian Pusat yang disingkat Rumkitpolpus.

Untuk menghargai jasa Kapolri pertama, pada bulan November 1994, nama Rumkitpolpus diganti menjadi Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto. Seiring dengan perkembangan dan perubahan status Polri menjadi organisasi yang

mandiri dan terpisah dari TNI, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Kep/09/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto menjadi tingkat I/A. Tingkat/ tipe Rumah Sakit ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/IV/SK/586/2010 dan telah menjadi Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum sejak Oktober 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK-05/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit oleh Menteri Keuangan, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri.

Visi / *Vission*

Menjadi Rumah Sakit unggulan dalam bidang pelayanan Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian tingkat Nasional.

Misi / *Mission*

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian yang prima, paripurna, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien

Falsafah

Dengan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila kita tingkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Nilai- Nilai

Budaya Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu budaya rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum dan budaya Polri sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian.

Dengan sistem Pengelolaan Keuangan BLU pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, maka dituntut adanya perubahan budaya organisasi Rumah Sakit yang mengarah kepada budaya korporat dan pembelajaran pola manajemen baru. Budaya Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri diwujudkan kedalam nilai-nilai yang harus diterapkan pada 9 pelaksanaan tugas bagi seluruh personil Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri.

Adapun nilai-nilai tersebut adalah :

1) Penolong; 2) Pelayan; 3) Peduli; 4) Paripurna.

Motto:

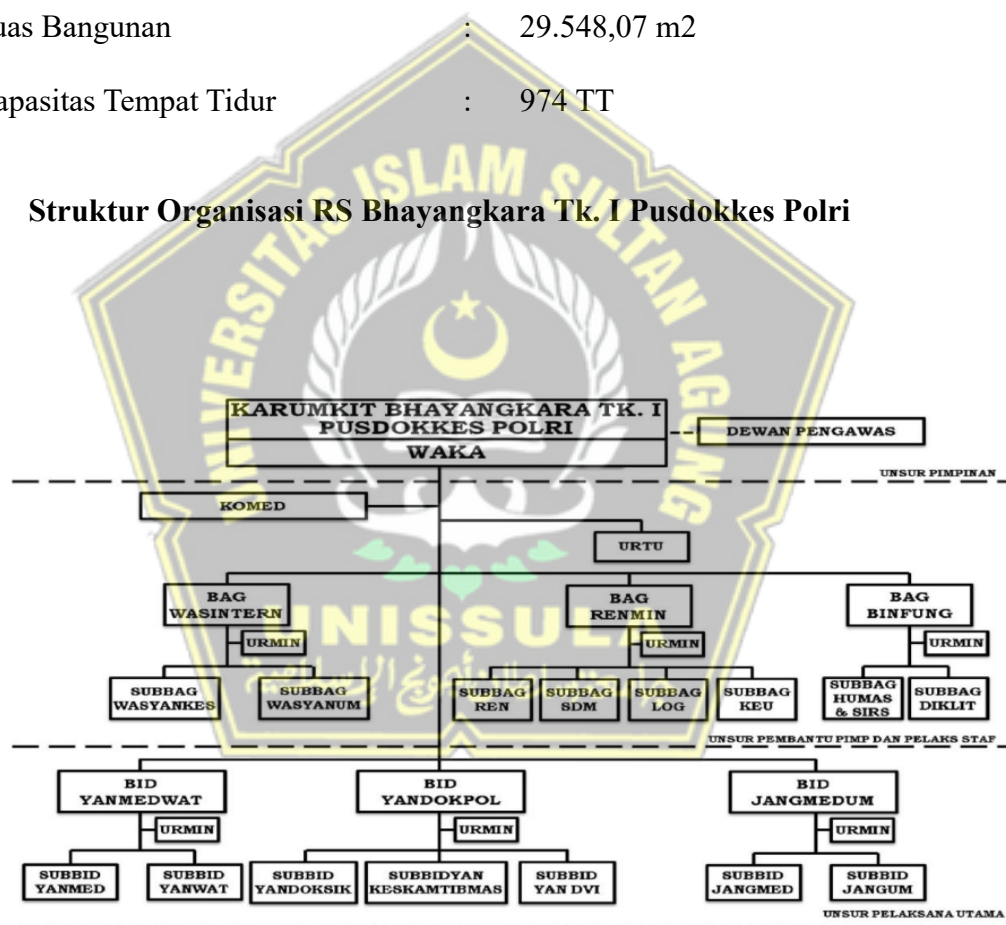
Kesembuhan pasien prioritas kami.

2. Kapasitas Dan Perizinan RS Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I
Puskokkes Polri

Alamat / Telepon / Fax : Jl. RS Polri No.1, Jakarta Timur
 Nama Kepala Rumah Sakit : Brigjen Pol dr. Hariyanto, Sp.PD
 Tingkat RS : Tingkat I
 Status kepemilikan : Pemerintah
 Kelas rumah sakit dan SK Menkes RI : Tipe A
 Luas Lahan : 3,62 Ha
 Luas Bangunan : 29.548,07 m²
 Kapasitas Tempat Tidur : 974 TT

3. Struktur Organisasi RS Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri



Gambar 3.1 Struktur organisasi rumah sakit

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I disingkat Karumkit Bhayangkara Tk. I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapuskokkes.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I disingkat Wakarumkit Bhayangkara Tk. I yang bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara Tk I. Bidyanmedwat adalah unsur pelaksana utama Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri yang berada di bawah Karumkit. Bidyanmedwat bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I.

Bidyandokpol unsur pelaksana utama Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I yang berada dibawah Karumkit. Bidyandokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kedokteran Kepolisian di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Pusat meliputi pelayanan Kedokteran Forensik, Kesehatan Kamtibmas dan Identifikasi Korban Bencana/DVI.

Bidjangmedum adalah unsur pelaksana utama Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I yang berada di bawah Karumkit. Bidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.

Sumber Daya Manusia

a) Komitmen Pimpinan

Komitmen yang tinggi dari pimpinan, memudahkan dukungan untuk terwujudnya tujuan organisasi.

b) Kuantitas SDM yang cukup memadai

Dengan jumlah personil sebanyak 2.338 orang diharapkan dapat dioptimalkan dalam memberikan pelayanan.(sumber data: Laporan SDM per 30 Juni 2023).

4. Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik sebagai Perwujudan negara dalam penegakkan hukum

Dalam konteks negara hukum, penyediaan layanan otopsi forensik oleh negara merupakan bagian dari kewajiban konstitusional untuk menjamin penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pelayanan kedokteran forensik, khususnya bedah mayat untuk kepentingan penyidikan perkara pidana, adalah bagian integral dari instrumen pemenuhan hak tersebut.

Kebijakan pembiayaan layanan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri diatur melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan BLU dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020, rumah sakit diberi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk biaya pelayanan forensik yang bersumber dari PNPB dan DIPA. Dana ini mencakup honorarium dokter, kebutuhan alat habis pakai, serta biaya operasional pelaksanaan autopsi.

Pembiayaan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 133 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik wajib meminta visum et repertum dari dokter untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini diperkuat oleh Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum,

yang mengatur standar pelayanan otopsi forensik dan menetapkan bahwa negara harus menyediakan layanan ini melalui fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Secara prinsip, kebijakan pembiayaan ini merupakan cerminan dari doktrin teori negara hukum, di mana negara tidak hanya berperan sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik hukum yang berkualitas. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pembiayaan yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan forensik tanpa membebani keluarga korban atau pelapor perkara. Dalam praktiknya, RS Bhayangkara sebagai rumah sakit vertikal milik institusi Polri, menjalankan tugas ini untuk mendukung proses penyidikan oleh penyidik kepolisian, menjadikan fungsi pembiayaan ini tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana nasional.

Kebijakan pembiayaan ini pada dasarnya adalah bentuk hadirnya negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan hukum berbasis ilmiah. Dalam kerangka fungsi hukum sebagai pengendalian sosial, otopsi forensik yang dibiayai negara bertujuan menciptakan kepastian hukum (karena hasilnya digunakan dalam proses penyidikan dan pengadilan), kemanfaatan (karena mengungkap penyebab kematian), dan keadilan (karena menjadi bukti obyektif untuk semua pihak dalam perkara pidana).

b. Wawancara dengan bagian terkait di RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri

Hasil wawancara dengan bagian keuangan RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri menunjukkan bahwa sistem pembiayaan bedah mayat forensik melalui DIPA telah berjalan dalam kerangka yang cukup sistematis. Anggaran

digunakan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, melalui mekanisme administratif seperti SPM dan SP2D. Alokasi anggaran juga dinilai tepat sasaran, mencakup honorarium tenaga forensik, bahan medis habis pakai, serta komponen pendukung lainnya. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal, termasuk audit rutin oleh Itwasum Polri. Namun, terdapat kelemahan pada akurasi estimasi kebutuhan anggaran yang belum mempertimbangkan fluktuasi jumlah kasus dan kebutuhan mendesak, serta lemahnya koordinasi antara perencana dan unit teknis. Sistem keuangan yang masih manual juga menimbulkan hambatan pelaporan, kesalahan administratif, dan lambatnya pencairan anggaran. Meskipun demikian, peluang perbaikan terbuka melalui fleksibilitas yang dimiliki BLU untuk menggunakan dana layanan, pelibatan dokter forensik dalam perencanaan anggaran, dan digitalisasi laporan keuangan. Ancaman seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, penurunan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi, dan hambatan proses hukum karena pelaporan yang tidak akurat menjadi perhatian penting yang perlu segera diatasi.

Berikut hasil wawancara dengan bagian keuangan:

"Sistem pembiayaan otopsi di RS Bhayangkara mengacu pada DIPA, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kami menggunakan mekanisme resmi seperti SPM dan SP2D. Alokasi anggaran sudah cukup tepat sasaran karena mencakup honorarium dokter forensik, bahan habis pakai, dan biaya lain yang relevan dengan layanan otopsi. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan juga oleh Itwasum Polri.

kelemahannya ada pada perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya akurat. Kami belum mempertimbangkan kemungkinan lonjakan kasus atau kebutuhan mendesak, dan koordinasi antara perencana dan tim teknis masih lemah. Selain itu, sistem keuangan kami belum terintegrasi secara

digital, jadi pelaporan masih manual, rawan kesalahan, dan menyulitkan pengawasan secara real-time. Dari sisi peluang, karena RS Bhayangkara berstatus BLU, kami punya fleksibilitas untuk menggunakan pendapatan layanan forensik langsung untuk operasional dan pengembangan. Kami juga melihat pentingnya melibatkan dokter forensik dalam penyusunan anggaran agar lebih sesuai kebutuhan. Jika pelaporan didigitalisasi, kami yakin efisiensi dan transparansi akan meningkat.

Kami juga khawatir pada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, terutama kalau jumlah kasus tiba-tiba meningkat. Ketika laporan keuangan tidak transparan atau tidak akurat, kepercayaan publik dan penyidik bisa menurun. Bahkan, proses hukum bisa terganggu jika data keuangan kami tidak mendukung audit atau verifikasi."

Sistem pembiayaan bedah mayat forensik melalui DIPA sudah terstruktur dengan baik. Proses dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, dengan dukungan mekanisme seperti SPM dan SP2D. Alokasi dana mencakup honorarium tenaga forensik, bahan medis habis pakai, serta biaya pendukung lain yang sesuai standar. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh Itwasum Polri, mencerminkan prinsip akuntabilitas yang cukup kuat dalam pengelolaan anggaran forensik.

Implementasi pembiayaan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti estimasi kebutuhan yang belum akurat akibat lemahnya koordinasi antara unit teknis dan tim anggaran. Selain itu, sistem pelaporan keuangan yang masih manual menimbulkan hambatan dalam pencairan dana, pengawasan, dan evaluasi. Meski demikian, terdapat peluang untuk perbaikan melalui fleksibilitas yang dimiliki

BLU, pelibatan dokter forensik dalam perencanaan anggaran, serta digitalisasi sistem pelaporan. Ancaman serius juga diidentifikasi, seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, kurangnya transparansi laporan, dan potensi gangguan terhadap proses hukum jika laporan keuangan tidak akurat.

Penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan dukungan instrumen ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks perkara pidana, keberadaan layanan otopsi forensik menjadi salah satu elemen krusial yang menyumbang validitas pembuktian, terutama ketika peristiwa kematian menimbulkan kecurigaan adanya unsur pidana. Otopsi tidak sekadar prosedur medis, tetapi juga merupakan sarana pembuktian yang berperan dalam menjelaskan sebab, cara, serta waktu kematian seseorang secara ilmiah dan legal. Hal ini menempatkan otopsi forensik sebagai titik temu antara ilmu kedokteran dan proses peradilan.

Negara bertanggung jawab menyediakan layanan otopsi forensik yang tidak hanya profesional secara medis, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, pelayanan otopsi di rumah sakit yang berafiliasi dengan kepolisian, seperti RS Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, mencerminkan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak atas keadilan dan kebenaran. Pelayanan ini menjadi sangat penting karena menyangkut pembuktian awal yang dapat menentukan arah penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Kualitas dan

integritas layanan forensik akan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Meskipun urgensinya tinggi, pelaksanaan kebijakan pembiayaan otopsi forensik masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara regulasi, teknis, maupun administratif. Ketimpangan antara kebutuhan forensik dan ketersediaan sumber daya, tumpang tindih regulasi antara KUHAP dan UU Kesehatan, serta belum jelasnya mekanisme pendanaan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU), menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas layanan forensik. Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan pembiayaan otopsi forensik sebagai bagian dari peran negara dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Berikut wawancara dengan dokter forensik dan Ka. Instalasi Forensik:

Ka. Instalasi Forensik

“Kami sebagai dokter forensik selalu siap mendukung penyidik, baik melalui pemeriksaan mayat, luka, hingga olah TKP. Prosedur otopsi selalu kami laksanakan berdasarkan permintaan resmi dari penyidik dan mengacu pada SOP yang berlaku. Meskipun demikian, kami mengalami tantangan karena jumlah dokter forensik saat ini belum sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani. Teknisi pendukung juga masih terbatas, padahal peran mereka penting dalam pelaksanaan otopsi.”

“Kami berusaha terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan maupun seminar secara rutin. Koordinasi dengan penyidik seringkali kurang optimal, terutama saat mereka tidak hadir pada pelaksanaan otopsi, sehingga hasil temuan tidak langsung dikonfirmasi. Pemahaman penyidik terhadap proses forensik juga masih kurang. Hal ini berdampak pada kelancaran dan akurasi dalam mendukung proses penyidikan.”

“Penolakan keluarga terhadap otopsi juga menjadi hambatan yang cukup sering kami temui. Ini terkait regulasi yang masih mewajibkan adanya izin dari pihak keluarga, meski dari sisi hukum KUHAP hanya mensyaratkan pemberitahuan. Jika tidak ada harmonisasi regulasi, situasi ini akan terus menjadi kendala. Beban pembiayaan yang sering dibebankan kepada keluarga korban juga mengurangi akses terhadap layanan forensik.”

Dokter Forensik

“Pelaksanaan otopsi kami lakukan berdasarkan permintaan resmi dari penyidik dan tetap mengikuti SOP. Kami juga selalu membuat laporan VER sebagai bagian dari tanggung jawab medis dan hukum. Sayangnya, penyidik sering tidak hadir saat otopsi sehingga menyulitkan komunikasi dan pelaporan langsung.”

“Izin keluarga masih menjadi hambatan yang sangat dominan. Banyak keluarga menolak otopsi karena tidak memahami urgensinya. Kami berharap ada sistem pelaporan dan pelacakan yang lebih baik agar proses forensik tidak terhambat. Fasilitas laboratorium dan ruang otopsi juga masih kurang mendukung.”

“Koordinasi dengan laboratorium sudah berjalan, tapi pengelolaan data VER belum sepenuhnya terpadu. Kami butuh digitalisasi dokumen VER agar bisa mempercepat pelacakan kasus dan mendukung sistem hukum secara lebih baik.”

“Regulasi pelaksanaan otopsi forensik sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023. Kami sudah memahami itu dan menjalankannya dalam setiap pemeriksaan. Meskipun demikian, masih ada kontradiksi antara aturan tersebut dan KUHAP, terutama mengenai persyaratan izin dari keluarga. Perbedaan ini sering menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama saat keluarga menolak otopsi.”

“Pembiayaan juga belum jelas. Sampai hari ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang siapa yang menanggung biaya otopsi. Hal ini membuat pelaksanaannya menjadi beban bagi pihak rumah sakit maupun keluarga. Kami berharap pemerintah segera menyusun kebijakan pembiayaan yang pasti.”

“Pengelolaan dan penyimpanan sampel forensik juga belum diatur secara rinci. Kami butuh panduan yang jelas tentang batas waktu penyimpanan dan bagaimana prosedurnya agar tidak menghambat proses penyidikan.”

saat ini instalasi forensik sudah berjalan cukup baik dan mencerminkan peran negara dalam penegakan hukum, masih diperlukan peningkatan dalam jumlah tenaga, sarana-prasarana, regulasi, dan pendanaan agar pelayanan otopsi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan otopsi forensik di rumah sakit adalah sistem administrasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa bagian administrasi pembiayaan di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri telah membangun prosedur yang cukup lengkap dan terstruktur. Setiap pengajuan otopsi disertai dengan dokumen pendukung seperti surat permintaan resmi dari penyidik, surat kematian, surat perintah otopsi dari rumah sakit, identitas jenazah, serta persetujuan keluarga. Kelengkapan dokumen ini menjadi fondasi utama bagi proses verifikasi dan pencairan anggaran melalui mekanisme DIPA. Tahapan ini menunjukkan bahwa struktur administratif berperan penting dalam menjamin akuntabilitas, validitas, dan transparansi keuangan rumah sakit.

Wawancara dengan bagian administrasi:

“Sistem administrasi di sini sebenarnya sudah lengkap. Dokumen yang kami butuhkan untuk proses otopsi mulai dari surat permintaan dari penyidik, surat persetujuan keluarga, surat kematian, surat perintah otopsi, hingga identitas jenazah, semuanya sudah terstruktur. Tapi di lapangan, banyak masyarakat yang belum paham dokumen apa saja yang dibutuhkan. Ini sering memperlambat proses. Birokrasi internal juga kadang berjalan lambat, ditambah dengan anggaran yang terbatas dan tidak semua tahu pembiayaannya dari mana.”

“Proses verifikasi dan pencairan dana dari DIPA sudah cukup rapi. Kami punya tahapan jelas dari pengajuan, verifikasi dokumen, persetujuan pimpinan, sampai pelaporan. Tapi, kami sering terlambat karena dokumen dari berbagai unit datangny tidak

serentak. Ada juga kesalahan administrasi dari staf karena pelatihan belum merata. Sistem masih manual, jadi semua jadi lebih lama.”

“Administrasi yang lengkap itu penting karena jadi dasar transparansi dan akuntabilitas rumah sakit. Sayangnya, pencatatan keuangan masih belum semuanya digital. Kalau sistemnya bisa diintegrasikan dan stafnya dilatih, proses ini bisa jauh lebih cepat dan akurat. Kalau terlambat mencatat atau laporan tidak lengkap, nanti akan menyulitkan saat audit atau evaluasi.”

“Pencatatan keuangan sudah mengikuti standar audit, tapi belum semua staf paham regulasi dan prosedur pembiayaan forensik. Ini kadang menyebabkan dokumen tidak sesuai atau prosesnya jadi lambat. Harusnya bisa lebih sederhana dan dibantu sistem yang lebih modern supaya pelayanan juga bisa cepat.”

Inti dari wawancara dengan informan bagian administrasi pembiayaan menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri telah memiliki prosedur yang lengkap dan mendukung transparansi keuangan, masih terdapat kendala serius dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen yang dibutuhkan, lambatnya birokrasi internal, keterlambatan pengumpulan dokumen dari berbagai unit, serta belum optimalnya penggunaan sistem digital. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses pencairan dana dan pelayanan otopsi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan digitalisasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, agar proses verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat waktu.

Hasil analisis terhadap informan dari bagian administrasi pembiayaan menunjukkan bahwa sistem administrasi di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri telah memiliki prosedur dan dokumentasi yang relatif lengkap. Alur ini mencakup

semua tahapan penting dalam pelayanan otopsi, mulai dari permintaan tertulis penyidik, surat persetujuan keluarga, surat kematian, dan kelengkapan identitas jenazah, hingga pencairan anggaran melalui mekanisme DIPA. Dokumentasi yang sistematis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dan ketertiban layanan.

Meskipun prosedur telah disusun dengan baik, para informan mencatat adanya sejumlah kelemahan, seperti lambatnya birokrasi internal, belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dokumen, dan masih banyaknya proses yang dilakukan secara manual. Selain itu, proses pencairan dana sering terhambat akibat dokumen yang tidak lengkap atau tertunda dari unit lain. Beberapa petugas juga menyebut bahwa sosialisasi terkait pembiayaan otopsi forensik masih kurang, sehingga proses administratif seringkali tidak berjalan optimal.

Digitalisasi sistem administrasi menjadi peluang besar untuk mengatasi masalah tersebut. Informan menekankan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mempercepat proses verifikasi, meminimalkan risiko kehilangan dokumen, dan memperbaiki efisiensi pencairan anggaran. Pelatihan petugas administratif juga dinilai penting untuk memastikan seluruh prosedur dapat diikuti dengan baik dan sesuai standar audit.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah keterlambatan pencairan karena kelengkapan dokumen tidak terpenuhi tepat waktu, ketidakteraturan pencatatan, serta birokrasi internal yang rumit. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada

pelayanan otopsi itu sendiri, tetapi juga berpotensi menghambat proses hukum yang lebih luas.

Wawancara dengan bagian administrasi pembiayaan otopsi forensik

“Prosedur administrasi kami sebenarnya sudah cukup lengkap. Setiap permintaan otopsi harus dilengkapi dengan surat permintaan resmi dari penyidik, surat persetujuan keluarga, surat kematian, surat perintah otopsi, dan dokumen identitas jenazah. Semua itu sudah jadi bagian dari SOP kami. Meski begitu, kami masih sering menghadapi hambatan karena sebagian masyarakat tidak memahami pentingnya dokumen-dokumen ini. Proses juga terkendala karena birokrasi rumah sakit yang cukup lambat, belum lagi soal anggaran yang terbatas dan belum jelas siapa yang sebenarnya menanggung biaya otopsi.”

“Untuk pencairan dana dari DIPA, mekanismenya sudah jelas. Kami mulai dari proses pengajuan, lalu dilakukan verifikasi dokumen oleh tim keuangan, dilanjutkan dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen, dan ditutup dengan pelaporan. Tapi kendalanya, pengumpulan dokumen dari unit-unit terkait sering terlambat. Beberapa staf juga masih belum paham sepenuhnya prosesnya, karena pelatihan belum merata. Masalah lainnya adalah prosesnya masih manual, jadi rentan kesalahan dan butuh waktu lama.”

“Kami menyadari bahwa dokumentasi administrasi harus lengkap, karena itu kunci akuntabilitas dan transparansi keuangan. Tapi pencatatan manual yang masih digunakan menyulitkan kami saat audit. Kalau sistem ini bisa digital dan petugasnya dilatih lebih baik, proses pencatatan dan pelaporan akan jauh lebih cepat dan akurat. Karena kalau keterlambatan terjadi, kami juga yang disalahkan oleh pihak pengawas.”

“Secara umum, pelaporan keuangan sudah mengikuti standar audit. Tapi masih banyak petugas yang belum paham tentang regulasi pembiayaan layanan forensik, jadi kadang ada kekeliruan atau dokumen yang tidak sesuai. Kami berharap ada pelatihan berkala dan sistem informasi administrasi yang lebih sederhana supaya kami bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Proses akan jauh lebih baik kalau semua pihak paham perannya.”

Analisis wawancara terhadap informan dari unsur penyidik menunjukkan bahwa peran RS Bhayangkara sangat strategis dalam mendukung proses penyidikan

pidana. Hampir seluruh penyidik menyampaikan bahwa pelayanan visum dan otopsi yang diberikan rumah sakit sangat membantu, baik dari aspek kecepatan pelayanan, kemudahan komunikasi, hingga profesionalitas tenaga medis forensik. Permintaan visum maupun otopsi dijalankan sesuai prosedur dan tidak mengalami hambatan berarti dalam pelaksanaannya. Beberapa penyidik juga menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor antara dokter forensik dan aparat kepolisian berjalan baik, yang menjadikan RS Bhayangkara sebagai institusi yang mendukung proses pembuktian hukum secara signifikan.

Hampir seluruh informan menyatakan bahwa visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara menjadi alat bukti yang valid dan berperan besar dalam proses penyidikan. Dukungan dari dokter forensik yang responsif, komunikatif, dan bersertifikasi memperkuat kualitas layanan. Namun demikian, ada beberapa catatan yang muncul dalam kategori kelemahan, terutama terkait sosialisasi informasi pembiayaan otopsi yang belum merata. Beberapa penyidik belum sepenuhnya mengetahui bahwa otopsi dibiayai oleh negara, dan ini berpotensi menimbulkan kebingungan atau penolakan saat keluarga korban diminta persetujuan. Hambatan komunikasi, terutama ketika permintaan visum dilakukan di luar jam kerja atau hari libur, juga menjadi perhatian dalam beberapa kasus.

Peluang perbaikan terletak pada peningkatan jumlah tenaga forensik dan percepatan penerbitan hasil visum, terutama dalam kasus yang bersifat mendesak. Pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai sangat potensial untuk mendukung efektivitas layanan, seperti digitalisasi visum dan integrasi data dengan sistem penyidikan. Selain itu, pelatihan bersama antara aparat kepolisian dan tenaga medis

forensik dinilai perlu dilakukan secara berkala guna menyamakan persepsi dan mempererat sinergi antarlembaga. Ancaman yang diidentifikasi antara lain adalah keterlambatan hasil otopsi, terbatasnya tenaga medis saat hari libur, serta minimnya bukti permulaan jika hasil visum tidak segera diterbitkan. Oleh karena itu, RS Bhayangkara perlu mengembangkan sistem yang tanggap terhadap permintaan visum kapan pun diperlukan, agar perannya sebagai pendukung utama penegakan hukum tetap optimal.

Terdapat beberapa ketentuan terkait autopsi atau bedah mayat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ketentuan mengenai autopsi terdapat di beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya adalah:

- a. Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3) KUHP menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 - 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
 - 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
- b. Pasal 134 ayat (1),(2), (3) KUHP menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

c. Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

Dengan demikian, fungsi dan/atau peran autopsi forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan adalah dalam rangka mencari keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Adapun jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta oleh penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan;
- b. Demi untuk kepentingan pengadilan Penyidik meminta keterangan ahli.

Permintaan tersebut dilakukan oleh penyidik harus secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya apakah untuk pemeriksaan luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan mayat (pemeriksaan dalam) dengan pemeriksaan

bedah mayat (*autopsi*). Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan yang lazim disebut *Visum et Repertum*.

Wawancara dengan penyidik kepolisian

Kami merasa bahwa pelayanan visum et repertum di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri sangat membantu proses penyidikan. Prosedurnya jelas, cepat, dan tidak dipersulit. Komunikasi antara kami dan dokter forensik sejauh ini berlangsung baik dan mudah dijangkau. Beberapa kali kami melakukan permintaan visum, baik untuk korban luka maupun meninggal dunia, pihak rumah sakit merespons dengan cepat dan profesional.

masih ada kendala yang kami temui di lapangan. Salah satunya adalah kurangnya informasi mengenai mekanisme pembiayaan otopsi yang ternyata ditanggung oleh negara. Tidak semua penyidik mengetahui hal ini, sehingga terkadang timbul keraguan saat harus memberikan penjelasan kepada keluarga korban. Sosialisasi mengenai hal ini seharusnya dilakukan secara lebih menyeluruh kepada seluruh jajaran penyidik, agar tidak terjadi miskomunikasi saat proses permintaan otopsi berlangsung.

Ada juga kendala teknis ketika permintaan visum dilakukan di luar jam kerja atau pada hari libur nasional. Karena keterbatasan tenaga dokter jaga, kami terkadang harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan hasil visum. Dalam beberapa kasus, hasil visum dibutuhkan segera karena berpengaruh langsung terhadap proses penyidikan. Kami berharap ke depan rumah sakit dapat menyediakan sistem piket atau dokter cadangan agar pelayanan tetap bisa berjalan maksimal kapan pun dibutuhkan.

permintaan kami terhadap keterangan ahli secara tertulis dari dokter forensik seringkali sulit dipenuhi. Padahal keterangan tersebut sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan, khususnya untuk melengkapi berkas perkara. Kami berharap ke depan RS Bhayangkara dapat memfasilitasi kebutuhan ini melalui mekanisme yang resmi dan tidak menyulitkan tenaga medis yang bertugas.

kami menilai pelayanan medis forensik di RS Bhayangkara sudah baik dan sangat mendukung pelaksanaan tugas penyidik. Jika beberapa hal yang menjadi kendala tersebut dapat diperbaiki, kami yakin sinergi antara kepolisian dan rumah sakit akan semakin kuat dan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Wawancara dengan penyidik Polri mengungkapkan bahwa layanan visum dan otopsi di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri secara umum telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyidikan kasus pidana. Pelayanan dinilai cepat, profesional, dan mudah diakses. Meskipun begitu, beberapa tantangan masih muncul, terutama terkait kurangnya sosialisasi pembiayaan otopsi oleh negara, keterbatasan dokter forensik saat hari libur, serta kendala dalam permintaan keterangan ahli secara tertulis. Para penyidik berharap agar rumah sakit dapat mempercepat proses hasil visum, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat sistem penjadwalan dan digitalisasi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan.

Kebijakan pembiayaan yang dijalankan di RS Bhayangkara telah mengarah pada perwujudan peran negara dalam mendukung penegakan hukum, terutama dalam menyediakan layanan otopsi forensik secara profesional dan bertanggung jawab. Hasil visum et repertum yang dihasilkan menjadi alat bukti yang krusial dalam perkara pidana, sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir melalui instrumen pelayanan kesehatan yang mendukung proses hukum secara sah dan ilmiah. Dalam konteks ini, RS Bhayangkara tidak hanya menjalankan fungsi kesehatan, tetapi juga memainkan peran sebagai institusi hukum dalam kerangka negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara.

Wawancara bersama Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Kabidyandokpol) mengungkapkan bahwa dukungan negara terhadap layanan forensik di lingkungan Polri telah diakomodasi melalui DIPA Yankestu. Walau belum

sepenuhnya mencukupi secara kuantitatif, sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan otopsi forensik telah dijalankan secara terstruktur. Kabidyandokpol menekankan bahwa rumah sakit dan unit kedokteran forensik tetap berupaya memberikan layanan maksimal meski beban pembiayaan masih ditanggung sebagian oleh rumah sakit. Selain itu, koordinasi antarunit dalam pelaksanaan program dinilai cukup solid di tingkat operasional, meski kendala di lapangan, khususnya di tingkat Polres, masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Layanan etikomedikolegal yang dijalankan rumah sakit Bhayangkara dan jajaran Dokkes Polri disebut sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam mendukung proses hukum yang berbasis ilmiah. Namun, Kabidyandokpol juga mencatat bahwa standar evaluasi yang sudah ada belum merata pelaksanaannya di semua wilayah, khususnya Polda dan Mabes. Hal ini menjadi tantangan dalam menilai efektivitas program secara nasional. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat norma indeks dan regulasi pembiayaan, serta perlunya integrasi sistem forensik nasional agar program otopsi dapat berjalan lebih responsif, profesional, dan akuntabel, sesuai prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran kepolisian RS Bhayangkara TK. I

“Dukungan pembiayaan layanan forensik dari negara melalui DIPA Yankestu memang sudah tersedia, walaupun belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan. Sebagian beban masih harus ditanggung rumah sakit, apalagi anggaran yang ada masih bersifat prioritas. Meskipun demikian, perencanaan tetap dilakukan, lengkap dengan pengawasan dan evaluasi yang terjadwal. Kami terus berupaya menjaga layanan agar tetap berjalan optimal.”

“Koordinasi dengan rumah sakit dan penyidik di lapangan sudah berjalan cukup baik, tapi kami menyadari bahwa di tingkat Polres, hambatan struktural dan birokrasi masih menjadi tantangan tersendiri. Salah satu bentuk layanan unggulan kami adalah etikomedikolegal, yang menunjukkan bahwa Polri hadir dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan berdasarkan fakta medis.”

“Indikator keberhasilan program ini sudah mulai terbangun, salah satunya melalui norma indeks yang menjadi dasar perhitungan pembiayaan otopsi. Tapi perlu ditegaskan bahwa sistem evaluasi belum seragam di seluruh Indonesia. Ini menjadi penting untuk diperbaiki agar ke depan program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diukur keberhasilannya secara nasional.”

Wawancara dengan Kabidyandokpol menegaskan bahwa meskipun dukungan pembiayaan layanan forensik dari negara telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pembiayaan yang belum maksimal dan hambatan birokrasi di lapangan. Perlu adanya penguatan pada sistem regulasi, integrasi lintas sektor, serta peningkatan standar evaluasi secara nasional agar peran Polri dalam menjamin layanan forensik sebagai bagian dari penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

Pelayanan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap proses penegakan hukum. Kepala Instalasi Forensik dan dokter forensik menegaskan kesiapan mereka dalam menangani permintaan otopsi dari penyidik, serta pentingnya pelaksanaan prosedur medis sesuai SOP dan regulasi yang berlaku. Dukungan sarana prasarana sudah cukup memadai, meskipun masih perlu modernisasi dan penambahan fasilitas penyimpanan. Kendala terbesar di lapangan meliputi kekurangan tenaga teknis, belum optimalnya pemahaman penyidik terkait proses forensik, serta tumpang

tindih regulasi antara KUHAP dan UU Kesehatan mengenai izin otopsi. Peluang peningkatan layanan terbuka lebar, mulai dari pelatihan berkelanjutan hingga harmonisasi regulasi, agar proses pemeriksaan lebih akurat dan tidak terhambat.

Petugas administrasi mengungkapkan bahwa proses pencairan dana melalui DIPA berjalan sesuai prosedur, meski masih terkendala oleh birokrasi, keterlambatan dokumen, dan kurangnya pelatihan administrasi. Para penyidik menyatakan bahwa layanan visum dan otopsi sangat membantu proses penyidikan, tetapi masih diperlukan peningkatan komunikasi, percepatan penerbitan hasil, serta sosialisasi pembiayaan yang lebih luas. Terakhir, Kabid Dokpol menekankan bahwa meskipun DIPA Yankestu sudah mendukung program otopsi, anggaran belum sepenuhnya memadai, dan hambatan struktural di tingkat Polres menjadi catatan penting. Ia menyarankan penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan norma indeks pembiayaan, serta integrasi sistem layanan forensik nasional agar RS Bhayangkara dapat menjalankan fungsi hukumnya secara optimal sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

5. Fungsi dan/atau Peran Autopsi Forensik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I adalah UPT Puskokkes Polri yang merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapuskokkes Polri yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan

paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian. Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri merupakan promotor pelayanan Kesehatan kepolisian yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai negeri pada Polri dan keluarganya dan pelayanan kesehatan kesamaptaan untuk pegawai negeri pada Polri di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri berafiliasi melalui Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas Kepolisian, pada Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Bidyandokpol sebagai unsur pelaksana utama Rumkit yang berada di bawah Kepala Rumah Sakit, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kedokteran Kepolisian meliputi pelayanan Kedokteran Forensik, Kesehatan Kamtibmas dan Identifikasi Korban Bencana DVI.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri membawahi Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan salah satunya adalah Subbidyandoksik (Sub Bidang Pelayanan Kedokteran Forensik) dan membawahi instalasi forensik sebagai unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bidang forensik, autopsi forensik, autopsi medik (forensik klinik).

Tugas-tugas Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri yang merupakan cerminan Kedokteran Kepolisian adalah pembinaan pelayanan Kedokteran Kepolisian meliputi pelayanan Kedokteran Forensik, Kesehatan Kamtibmas dan identifikasi korban bencana/DVI.

Setiap Dokter Polisi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri khususnya dokter forensik melaksanakan tugas dan wewenangnya yang harus dapat mencerminkan kepribadian Dokter Polisi sebagai pelayan masyarakat terutama dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan melalui autopsi forensik yang dilaksanakan di Rumah Sakit sesuai aturan etik medik dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokter polisi melalui Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri membantu menegakkan hukum melalui autopsi forensik dengan pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan oleh dokter-dokter polri (dokter forensik polri) organik maupun non organik (mitra).

Dalam hal untuk kepentingan forensik, Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana didalamnya mengkaji dan menerangkan tata cara serta persyaratan bagaimana permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dan juga pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara dan proses yang dilakukan di lab

kriminalistik sebagai barang bukti yang dikirim ke lab forensik kepolisian negara republik Indonesia.

Penegakan hukum diperlukan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, dengan upaya optimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Apabila terjadi tindakan pidana atau pelanggaran hukum terkait pembunuhan di masyarakat, diperlukan pembuktian dan pemeriksaan untuk melakukan penindakan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana tersebut. Upaya pembuktian ini sangat penting dan perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya penyidik, guna kepentingan pembuktian melalui proses dan tata cara yang bisa memberikan bukti bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, serta memastikan tidak terjadi kesalahan, sehingga kebenaran dapat terbukti di pengadilan.⁸⁷

Untuk menetapkan keputusan pengadilan, minimal setidaknya-tidaknya ada dua alat bukti yang sah tentunya untuk aparat penegak hukum untuk membuktikan suatu kesalahan ataupun bentuk dari alat bukti yang dapat dibuktikan terhadap kasus tindak kejahatan kepada tersangka dan terdakwa yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini⁸⁸. Salah satu bukti tersebut adalah autopsi forensik untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

⁸⁷ Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Asser, hlm. 1

⁸⁸ Suwirno, 2021 "Forensik Polri Sebagai Ahli di Bidangnyanya Sesuai Pasal 7 Ayat (1) Huruf H dan Pasal 120 Ayat (1) KUHAP dalam Pengolahan TKP dengan Metode Scientific Crime Investigation (SCI)". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 No 1, Maret 2021 dalam <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3707/1767>

Berikut adalah beberapa pengaturan terkait fungsi dan/atau peran autopsi forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan perspektif hukum kesehatan:

a. Pengaturan Autopsi Forensik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 159. Setiap Orang berhak mendapatkan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Hal ini dinyatakan dalam pasal 154 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 153 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153 UU 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan otopsi, termasuk otopsi forensik, dengan tujuan mendukung penegakan hukum, memberikan kepastian medis dan hukum, serta mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat. Fungsi dan peran otopsi forensik sangat vital dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadilan dan kesehatan masyarakat, Pasal ini memberikan dasar

hukum untuk pelaksanaan otopsi yang diantaranya meliputi:

1. Definisi Otopsi Penjelasan bahwa otopsi adalah pemeriksaan medis terhadap jenazah untuk mengetahui penyebab kematian, termasuk otopsi klinis dan otopsi forensik.
2. Pihak yang Berwenang Pengaturan tentang siapa yang berwenang melakukan otopsi, termasuk dokter yang memiliki kompetensi di bidang forensik.
3. Persetujuan dan Prosedur Ketentuan mengenai perlunya persetujuan keluarga atau pihak berwenang dalam kasus tertentu, serta prosedur yang harus diikuti.

Adapun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebagaimana diatur dalam pasal 158 undang-undang ini, setiap tindakan autopsi atau tindakan bedah mayat oleh Tenaga Medis harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma sosial budaya, norma kesusilaan, dan etika profesi.

Dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

- (1) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas:
 - a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
 - b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.
- (2) Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium,

dan/atau autopsi virtual pascakematian.

- (3) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Selanjutnya, di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya.
- (2) Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian.
- (3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan persetujuan keluarga.
- (4) Dalam rangka upaya penentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan upaya identifikasi mayat sesuai dengan standar.
- (5) Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis.

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah undang-undang yang berfungsi sebagai payung dan masih relatif baru diundangkan, maka beberapa peraturan pelaksana atau peraturan teknis belum dirumuskan sehingga menggunakan peraturan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bagi kepentingan dilaksanakannya autopsi forensik, di dalam Pasal 159 undang-undang ini dinyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

B. Bagaimana Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas, dan Anggaran Yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Pelaksanaan Layanan Otopsi Forensik

1. Ketersediaan Sumber daya Manusia Forensik

Tenaga forensik adalah garda terdepan dalam menjamin akurasi, objektivitas, dan integritas layanan otopsi. Di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, ketersediaan dokter forensik menjadi komponen esensial. Saat ini, dokter forensik sudah dibekali pelatihan berkala, pelatihan etikomedikolegal, serta mengikuti pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan tuntutan kasus dan teknologi. Meskipun demikian, jumlah SDM belum sepenuhnya proporsional terhadap volume kasus yang ditangani. Setiap kasus memerlukan waktu, ketelitian, dan tenaga yang tidak sedikit. Keterbatasan ini membuat beberapa pemeriksaan berjalan lambat, terutama jika terjadi lonjakan kasus pidana atau peristiwa bencana massal. Hal ini berdampak langsung pada penyidikan hukum yang sangat bergantung pada hasil pemeriksaan forensik. Kesiapan SDM bukan sekadar jumlah, melainkan juga menyangkut pembagian peran, kejelasan tugas, serta manajemen beban kerja yang seimbang.

Tabel 3.1
Karakteristik Responden Dokter Forensik

Informan	Usia	Jenis Kelamin	Profesi	Pendidikan	Lama Kerja
Informan 1: Bagian Keuangan	51	Wanita	POLRI	Sarjana	28 Tahun
	60	Pria	Dokter Spesialis	Strata 2/Spesialis	35 tahun

Informan	Usia	Jenis Kelamin	Profesi	Pendidikan	Lama Kerja
Informan 2: Ka Instalasi dan Dokter Forensik	57	Pria	ASN	Strata 2/Spesialis	17 tahun
	49	Wanita	Dokter Spesialis	Strata 2/Spesialis	21 Tahun
	47	Wanita	ASN	Strata 2/Spesialis	9 tahun
	36	Wanita	Pegawai Tidak Tetap	Strata 2/Spesialis	5 tahun
Informan 3: Bagian Administrasi Pembiayaan	48	Wanita	ASN	Sarjana	17 tahun
	33	Wanita	Pegawai Tidak Tetap	Sarjana	14 tahun
	46	Wanita	ASN	SMA	26 tahun
	48	Wanita	ASN	Strata 2/Spesialis	17 tahun
Informan 4: Bagian Administrasi Forensik	48	Wanita	POLRI	SMA	26 tahun
	33	Pria	KARYAWAN TIDAK TETAP	SMA	13 tahun
	29	Wanita	KARYAWAN KONTRAK	Sarjana	10 tahun
	35	Pria	KARYAWAN TIDAK TETAP	Sarjana	10 tahun
Informan 5: Penyidik	35	Pria	POLRI	Sarjana	16 tahun
	35	Pria	POLRI	Sarjana	16 tahun
	27	Pria	POLRI	Sarjana	8 tahun
	44	Pria	POLRI	SMA	25 tahun
	28	Pria	Perawat	Sarjana	5 tahun
	30	Pria	POLRI	Diploma	4 tahun
	24	Pria	POLRI	SMA	5 tahun
	56	Wanita	POLRI	Sarjana	38 tahun
	41	Pria	POLRI	Sarjana	23 tahun
	42	Pria	POLRI	Sarjana	23 tahun
	49	Pria	POLRI	Sarjana	29 tahun
	34	Wanita	POLRI	Sarjana	9 tahun
	29	Wanita	POLRI	SMA	10 tahun
Informan 6: Kabidyandokpol	58	Pria	Dokter Spesialis	Strata 2/Spesialis	33 tahun

Tabel karakteristik informan tersebut menggambarkan keberagaman profil individu yang terlibat dalam sistem pengelolaan dan layanan otopsi forensik di institusi terkait. Informan terdiri dari berbagai kategori peran, termasuk bagian

keuangan, instalasi dan dokter forensik, administrasi pembiayaan, administrasi forensik, penyidik, hingga pejabat struktural seperti Kabidyandokpol. Dari 29 informan yang tercatat, usia mereka bervariasi antara 24 hingga 60 tahun, mencerminkan kombinasi antara tenaga profesional muda dan yang sudah berpengalaman lama. Rentang masa kerja mereka juga cukup lebar, yakni antara 4 tahun hingga 38 tahun, yang mengindikasikan keterlibatan jangka panjang sekaligus adanya regenerasi SDM dalam bidang forensik dan layanan pendukungnya.

Terdapat distribusi yang relatif seimbang, dengan proporsi laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Laki-laki umumnya menempati posisi sebagai penyidik dan dokter forensik, sementara perempuan banyak ditemukan di bagian administrasi, keuangan, dan ASN. Hal ini menunjukkan keterlibatan lintas gender dalam berbagai aspek layanan forensik, dari teknis hingga administratif.

Sebagian besar informan berasal dari institusi POLRI, terutama pada bagian penyidik dan manajemen keuangan. Selain itu, terdapat pula dokter spesialis, ASN, karyawan kontrak atau tidak tetap, serta seorang perawat. Hal ini menandakan bahwa pelayanan otopsi forensik membutuhkan kolaborasi lintas profesi, termasuk bidang medis, keuangan, dan hukum. Tingkat pendidikan mereka cukup tinggi, di mana sebagian besar informan merupakan lulusan Sarjana (S1), dan sejumlah lainnya memiliki kualifikasi Strata 2 atau Spesialis. Beberapa informan dengan pendidikan SMA dan Diploma juga berperan dalam unit pendukung teknis seperti administrasi forensik atau teknisi otopsi.

Distribusi informan menurut fungsi atau unit kerja menggambarkan struktur organisasi yang kompleks dan terintegrasi. Bagian keuangan berperan dalam pengelolaan anggaran, sementara bagian instalasi forensik menangani tindakan teknis otopsi. Unit administrasi pembiayaan dan administrasi forensik mendukung operasional secara administratif, dan para penyidik POLRI merupakan pengguna hasil otopsi dalam konteks penegakan hukum. Pejabat struktural seperti Kabidyandokpol berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, menunjukkan pentingnya tata kelola lintas level dalam sistem ini. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan kolaborasi lintas fungsi dan latar belakang yang diperlukan untuk mendukung proses otopsi yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran.

2. Ketersediaan Fasilitas Peralatan dan Sarana Pendukung

Fasilitas fisik dan teknologi merupakan komponen fundamental dalam memastikan standar kualitas pelayanan otopsi forensik. Ketersediaan ruang otopsi yang memenuhi standar keamanan dan sanitasi medis menjadi syarat utama. Ruang tersebut harus didesain secara ergonomis, memiliki sistem ventilasi tekanan negatif, pencahayaan memadai, sistem pembuangan limbah biologis yang aman, dan perlengkapan pelindung diri untuk mencegah infeksi silang. Di RS Bhayangkara, ruang otopsi pada umumnya sudah tersedia, tetapi belum seluruhnya memenuhi spesifikasi internasional atau akreditasi nasional yang dibutuhkan dalam forensik modern.

Selain ruangan peralatan medis forensik seperti meja otopsi tahan korosi, alat bedah khusus, timbangan forensik, serta perangkat pencitraan (seperti X-ray

portabel atau CT-scan forensik) menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Banyak kasus kriminal memerlukan investigasi detail terhadap luka dalam atau rekonstruksi sebab kematian, yang tidak bisa dicapai tanpa bantuan alat berteknologi tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah peralatan yang digunakan masih konvensional dan belum mengalami pembaruan signifikan, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam analisis lanjutan, khususnya dalam kasus yang kompleks atau bersifat high-profile.

Fasilitas penyimpanan jenazah juga menjadi perhatian penting. Idealnya, rumah sakit forensik memiliki cold storage yang mampu menjaga jenazah dalam kondisi stabil sebelum dilakukan pemeriksaan atau menunggu persetujuan otopsi dari keluarga. Namun, di lapangan masih terdapat keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan, terutama jika dalam satu waktu terdapat lebih dari tiga jenazah yang harus ditangani. Kelemahan ini meningkatkan risiko pembusukan dini atau kontaminasi, yang tentu saja memengaruhi hasil pemeriksaan forensik dan akurasi waktu kematian yang hendak ditentukan.

Hal yang tak kalah penting adalah penyimpanan dan pengelolaan sampel biologis. Sampel berupa darah, jaringan, atau organ tubuh harus disimpan dalam kondisi tertentu untuk keperluan toksikologi, histopatologi, atau pemeriksaan DNA. Sayangnya, belum semua rumah sakit memiliki lemari penyimpanan yang terstandarisasi, baik dari segi suhu, waktu retensi, maupun sistem pelabelan digital yang terhubung dengan sistem manajemen kasus. Hal ini rawan menyebabkan kehilangan sampel atau kerusakan biologis yang bisa menurunkan validitas bukti.

Dokumentasi hasil otopsi dan visum et repertum (VER) juga tergantung pada fasilitas pendukung seperti komputerisasi, perangkat lunak visum, serta sistem backup arsip digital. Minimnya sistem informasi terintegrasi membuat pelaporan forensik tidak efisien, serta menyulitkan proses pelacakan dan pelaporan data secara real-time oleh penyidik atau jaksa. Padahal, hasil VER merupakan dokumen hukum yang sangat krusial dan tidak boleh terdapat kesalahan administratif, baik dalam isi maupun waktu penerbitannya.

3. Dukungan Anggaran dari DIPA dan Pemanfaatannya oleh BLU

Anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi sejauh mana kesiapan input layanan forensik dapat diwujudkan secara optimal. Di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, pembiayaan pelaksanaan otopsi forensik sebagian besar bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui mekanisme dana Yankestu (Pelayanan Kesehatan Tertentu). DIPA ini dirancang untuk mendanai berbagai komponen kegiatan rumah sakit, termasuk layanan kedokteran forensik, mulai dari honorarium dokter, biaya operasional ruang otopsi, bahan medis habis pakai, hingga kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga forensik.

Sebagai satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), RS Bhayangkara memiliki fleksibilitas tertentu dalam mengelola keuangan, termasuk kemampuan untuk menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan forensik sebagai sumber anggaran tambahan. Fleksibilitas ini idealnya memberikan ruang untuk melakukan inovasi pelayanan, pengadaan alat-alat

kedokteran forensik yang lebih modern, serta penguatan sistem administrasi dan teknologi informasi. Namun dalam praktiknya.

Proses pencairan dana melalui sistem keuangan negara (SPM dan SP2D) pada prinsipnya sudah mengikuti prosedur yang tertib dan akuntabel, tetapi seringkali terkendala oleh lamanya proses administrasi serta dokumen pengajuan yang belum lengkap. Hal ini berakibat pada keterlambatan dalam pembayaran honor dokter atau pengadaan alat yang dibutuhkan secara cepat. Selain itu, belum adanya indeks pembiayaan yang baku dan seragam secara nasional untuk otopsi forensik menyebabkan ketidaksamaan alokasi anggaran di berbagai wilayah, termasuk di lingkup Mabes dan Polda. Padahal, pembiayaan yang tidak proporsional bisa berpengaruh langsung pada mutu layanan dan beban kerja tenaga medis.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman beberapa unit kerja terhadap prioritas penganggaran forensik dalam struktur DIPA rumah sakit. Layanan forensik sering kali masih dipandang sebagai fungsi pendukung, bukan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional. Hal ini menyebabkan pengalokasian anggaran untuk pembaruan sarana, pelatihan tenaga ahli, atau peningkatan kapasitas ruang otopsi menjadi tertunda atau bahkan tidak dianggarkan.

Optimalisasi pemanfaatan dana BLU sejatinya dapat menjadi solusi jangka menengah namun untuk jangka pendek memakai dana Rupiah Murni, untuk menunjang pelayanan jika tidak tercukupi bisa memakai anggaran BLU. Rumah sakit seharusnya dapat merancang unit layanan forensik sebagai layanan unggulan,

KEMEN/LEMB	(060)	RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
UNIT ORG	(01)	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA	(642261)	Kepolisian Negara Republik Indonesia
ALOKASI	Rp. 740.750.626.000	RUMAH BAYANGKARA PUSAT PUSODKES POLRI

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN/ KIRI/ R/O/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	ID/ CP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521119	Selenggara Operasional Lainnya				2.739.050.000	RM
	KPPN 005-jakarta B)				24.900.000	
	> PELAYANAN CRASHER VICTIM IDENTIFICATION				0	
	PEMERIKSAAN ANTE MORTEM DAN POST MORTEM	0			0	
	> PEMULASAN JENAZAH				20.500.000	
	- PETI JENAZAH	11,0 BUAH	1.500.000		16.500.000	
	- KAIN NAPAI	10,0 LBR	400.000		4.000.000	
	- KANTONG JENAZAH	1	0		4.000.000	
	- KANTONG JENAZAH	10,0 BUAH	400.000		4.000.000	
	> PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK				2.731.700.000	
	> PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM / KOREAN HIDUP				0	
	- KOREAN HIDUP	120,0 ORG	765.000		91.800.000	
	- KOREAN HIDUP	120,0 ORG	8.000.000		960.000.000	
	- KORBAN MATI/ OTOPSI	123,0 ORG	4.025.000		495.075.000	
	> PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEDOKTERAN FORENSIK				0	
	- HISPATOLOGI FORENSIK	357,0 SMPAL	250.000		89.250.000	
	- TOKSIKOLOGI KUALITATIF NAPZA	261,0 SMPAL	300.000		78.300.000	
	- BERCAK MANI / SWAB VAGINA	31,0 SMPAL	250.000		7.750.000	
	- DIATOMAE / DESTRUKSI ASAM	7,0 SMPAL	250.000		1.750.000	
	- KUALITATIF ALKOHOL	273,0 SMPAL	250.000		68.250.000	
	- GOLONGAN DARAH	410,0 SMPAL	100.000		41.000.000	
	> GALI KUBUR / EKSHUMASI DALAM DAN LUAR KOTA				0	
	- EKSHUMASI DALAM KOTA	5,0 ORG	4.775.000		23.875.000	
	- EKSHUMASI LUAR KOTA	5,0 ORG	4.775.000		23.875.000	
	> PELAYANAN KESEHATAN KORBAN KEKERASAN				0	
	PELOMBAK DAN ANAK YANG TERDAMU KUALAMI				291.000.000	
	BPU					
	- NON KORT DEWASA RAWAT JALAN	461,0 ORG	300.000		138.300.000	
	- KDRT DEWASA RAWAT JALAN	156,0 ORG	300.000		46.800.000	
	- NON KORT ANAK RAWAT JALAN	347,0 ORG	300.000		104.100.000	
	- KORT ANAK RAWAT JALAN	6,0 ORG	300.000		1.800.000	
	> PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN				0	
	- RAWAT INAP TAHANAN TANPA TINDAKAN OPERASI	175,0 THN	2.865.000		501.375.000	
	- RAWAT INAP TAHANAN DENGAN TINDAKAN OPERASI	60,0 ORG	7.375.000		590.000.000	
	> PELAYANAN KESEHATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				43.650.000	
	- PELAYANAN KESEHATAN LAPANGAN / KESELAP KHUSUS	0			24.000.000	
	- UANG SAKU	40,0 GIAT	600.000		24.000.000	
	- DETEKSI NARKOBA	0			18.650.000	
	- DETEKSI NARKOBA	300,0 ORG	65.500		19.650.000	
3073	Dukungan Pelayanan Internal Pemerintahan Pusat				52.661.574.000	

Berdasarkan tampilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri tahun 2024, kegiatan kedokteran kepolisian mencakup berbagai program pelayanan kesehatan yang mendukung fungsi penegakan hukum, termasuk pelayanan forensik. Pada bagian program “Pelayanan Kesehatan untuk Kepentingan Hukum,” beberapa sub-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan otopsi forensik dan visum et repertum terlihat mendapatkan alokasi anggaran tersendiri. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan pemeriksaan medis terhadap korban, tersangka, dan jenazah dalam rangka pembuktian hukum, serta pemenuhan kebutuhan logistik medis, laboratorium, dan dokumentasi kedokteran forensik yang mendukung proses penyidikan pidana.

4. Hubungan Antara Kesiapan Input dan Kualitas Proses serta Hasil layanan Otopsi Forensik

Kesiapan input yang mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas proses dan keluaran (output) dari layanan otopsi forensik. Dalam praktiknya, seluruh tahapan pemeriksaan mayat mulai dari penerimaan jenazah, pelaksanaan autopsi, pengumpulan sampel, analisis laboratorium, hingga penyusunan laporan visum et repertum (VER) sangat bergantung pada kelengkapan dan kesiapan komponen input tersebut. Ketersediaan dokter forensik yang kompeten dan terlatih memungkinkan proses pemeriksaan berjalan sesuai standar operasional prosedur dan menghasilkan interpretasi medis yang tepat. Sebaliknya, kekurangan tenaga atau kurangnya pelatihan berkelanjutan dapat menurunkan keakuratan pemeriksaan

dan meningkatkan risiko kesalahan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kekuatan bukti dalam proses penyidikan hukum.

Fasilitas dan alat yang memadai juga sangat memengaruhi mutu hasil otopsi. Ruang otopsi yang tidak sesuai standar atau alat pemeriksaan yang tidak lengkap dapat membatasi ruang analisis yang seharusnya bersifat komprehensif. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan tidak terdeteksinya tanda-tanda kekerasan halus atau penyebab kematian yang tersembunyi, yang justru bisa menjadi poin penting dalam pembuktian di pengadilan. Dalam kaitan ini, kualitas dokumen VER sebagai produk akhir layanan forensik menjadi sangat strategis. VER yang jelas, akurat, dan disusun tepat waktu tidak hanya memperkuat berkas perkara, tetapi juga menunjukkan tingkat profesionalitas institusi medis kepolisian dalam mendukung sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hubungan antara kesiapan input dan kualitas proses serta hasil layanan bersifat langsung dan determinan: semakin siap input yang tersedia, maka semakin tinggi kualitas dan kredibilitas hasil yang dihasilkan oleh unit layanan forensik rumah sakit. Tanpa kesiapan input yang baik, efektivitas hukum yang berbasis bukti ilmiah akan sulit dicapai.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri sendiri pada tahun 2024 menangani autopsi tindak pidana pembunuhan sebanyak 248 kasus dengan beragam motif yang ditemukan kejanggalan dan keanehan pada kematian seseorang. Selain kasus tersebut adanya kasus kematian penembakan polisi sesama polisi di daerah Jakarta selatan menjadi atensi publik media bahkan jajaran Polri yang harus tetap mendapatkan kepercayaan publik pada saat itu.

Berikut adalah jumlah autopsi forensik tindak pidana pembunuhan Tahun 2024 perbulannya:

Tabel 3.2. Tindakan autopsi kasus pembunuhan Tahun 2024 Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri

NO	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	30 Kasus
2.	Februari	11 Kasus
3.	Maret	12 Kasus
4.	April	7 Kasus
5.	Mei	6 Kasus
6.	Juni	6 Kasus
7.	Juli	12 Kasus
8.	Agustus	7 Kasus
9.	September	14 Kasus
10.	Oktober	11 Kasus
11.	November	9 Kasus
12.	Desember	24 Kasus

Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan. Rumah sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri sebagai satuan kerja di bawah Puskokkes Polri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga senantiasa melakukan peningkatan pelayanan, peningkatan kemampuan rumah sakit dalam melayani masyarakat. Dokter yang berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat.

Rumah Sakit Polri bekerja dengan 9 (Sembilan) universitas di Indonesia yakni 8 universitas untuk pendidikan dokter dan 1 universitas pendidikan dokter spesialis odontologi forensik dengan penandatanganan kerjasama di Bidang Pendidikan. Secara garis besar tujuan dari dilakukannya Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan, meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien, meningkatkan profesionalisme SDM, serta membina hubungan profesional secara institusional sesuai aturan yang berlaku.

Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang berada di Jakarta Timur merupakan rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia untuk mengidentifikasi jenazah, khususnya untuk insiden berskala massal dan didukung baik oleh dokter forensik organik maupun non organik serta peralatan modern yang terkini sesuai dengan standar internasional.

Mengenai peralatan yang tersedia di Rumah Sakit, berdasarkan wawancara dengan Ka. Instalasi Forensik:

“Penyiapan sarana dan prasarana di rumah sakit bertujuan untuk menunjang tugas kepolisian sebagai ‘*leader*’ dari kedokteran kepolisian. Rumah sakit menyiapkan ruang jenazah atau kamar forensik yang sangat baik dan memadai dan mungkin di Indonesia ini yang paling baik, termasuk untuk menangani kasus-kasus pembunuhan”.

Berikut jumlah meja autopsi dan perangkat lengkap sesuai standar internasional di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri:

Tabel. 3.3. Jumlah Alat dan Perangkat Sesuai Standar Internasional di RS Polri Kramatjati

NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1.	BSN AUTOPSY SAW (gergaji kepala)	2
2.	Scalpel	10
3.	Cartilage knife	2
4.	Virchow Autopsy knife	4
5.	Incision scissors	25
6.	Bone Shears	2
7.	Bowel scissors	2
8.	Disecting forceps	30
9.	Folding Ruler	2
10.	Chisel	3
11.	Post Mortem needles	12
12.	Autopsy knife with metal handle	4
13.	Bow saw	2
14.	Probes	2
15.	Retractors	1
16.	Measuring glass	2
17.	Metal mallet	2
18.	Rachiotom	1

Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri diantaranya memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal diantaranya melengkapi label mayat, tutup bungkus mayat, mengamankan perhiasan mayat, pakaian mayat, benda disamping mayat, kaku mayat dan lebam mayat, jenis kelamin, ras, perkiraan usia, warna kulit, gizi, panjang tubuh, berat tubuh, zakar disunat/tidak disunat, identitas khusus, panjang rambut kepala, alis, bulu mata, kumis, jenggot,

melakukan penilaian terhadap mata, melakukan penilaian terhadap hidung, telinga, mulut, pemeriksaan gigi geligi, penilaian terhadap lubang-lubang alami, pemeriksaan terhadap luka-luka pada tubuh, penilaian patah tulang, pemeriksaan penunjang lainnya, dan pemeriksaan organ mayat.

C. Bagaimana Kendala dan Solusi dari Implementasi Pembiayaan Bedah Mayat Forensik RS Bhayangkara TK. I Puskor Polri

Pelaksanaan pembiayaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Puskor Polri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui pendekatan medis yudisial. Rumah sakit ini menjalankan fungsi layanan publik berdasarkan prinsip tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi RS Bhayangkara untuk membiayai pelayanan otopsi tanpa bergantung pada mekanisme keuangan yang terlalu birokratis, sambil tetap menjunjung akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana.

Proses pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tahap ini dimulai dari identifikasi kebutuhan layanan forensik, yang melibatkan unit keuangan dan instalasi forensik dalam menyusun estimasi volume layanan serta kebutuhan sarana dan tenaga. Setelah rencana anggaran disahkan, pelaksanaan teknis keuangan dilaksanakan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikelola oleh bagian keuangan. Dana

digunakan untuk membiayai honorarium dokter forensik, alat habis pakai, sarana pendukung otopsi, dan operasional layanan forensik lainnya.

BLU di RS Bhayangkara juga menjalankan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran secara berkala. Audit dilakukan oleh Itwasum Polri dan instansi pengawasan lainnya sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pelaporan masih memiliki ruang perbaikan, terutama dalam hal digitalisasi sistem keuangan dan integrasi administrasi antara unit teknis dan keuangan.

Implementasi kebijakan pembiayaan ini juga melibatkan koordinasi lintas unit antara bagian keuangan, instalasi forensik, dan penyidik dari kepolisian. Proses pengajuan otopsi diawali dari surat permintaan resmi penyidik, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas administrasi rumah sakit untuk verifikasi data dan kesiapan sumber daya. Sistem ini menunjukkan adanya integrasi antarunit meskipun masih dihadapkan pada kendala struktural, seperti keterlambatan pengumpulan dokumen atau ketidakhadiran penyidik saat otopsi berlangsung.

a. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan kunci, yaitu dari Bagian Keuangan, Kepala Instalasi dan Dokter Forensik, Bagian Administrasi Pembiayaan, Kepala Bidang Administrasi Forensik, Penyidik, dan Kepala Bidang Pelayanan Dokter Kepolisian (Kabid Yandokpol), dapat diuraikan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas layanan otopsi forensik di lingkungan Polri. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar faktor internal yang berasal dari

dalam organisasi, dan **faktor eksternal** yang berasal dari lingkungan luar organisasi.

1) **Faktor Internal**

Faktor internal mencakup elemen-elemen dari dalam institusi Polri dan rumah sakit yang dapat dikelola dan dioptimalkan untuk mendukung implementasi kebijakan secara maksimal. Beberapa poin utama yang dikategorikan sebagai kekuatan antara lain adalah sistem pendanaan terstruktur melalui DIPA yang menjamin alur penganggaran dan pertanggungjawaban berjalan transparan. Proses pencairan dan pelaporan dana dilakukan dengan prosedur administrasi seperti SPM dan SP2D. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga tergolong memadai, dengan dokter forensik yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan jenazah, bedah mayat, serta dokumentasi visum sesuai SOP yang berlaku. Hal ini didukung pula oleh koordinasi antarunit yang berjalan lancar di tingkat pusat, serta adanya pengawasan dari Itwasum Polri yang menjaga akuntabilitas sistem secara berkala.

Terdapat sejumlah kelemahan dari sisi internal yang harus menjadi perhatian. Pertama, masih terdapat ketidakteraturan dalam pengumpulan dokumen pendukung administrasi, seperti surat permintaan otopsi yang tidak lengkap atau identitas jenazah yang tidak akurat, yang menyebabkan keterlambatan proses otopsi. Kedua, sistem administrasi keuangan dan pelaporan belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga proses masih bergantung pada pencatatan manual yang rawan kesalahan dan

memperlambat evaluasi anggaran. Ketiga, terdapat keterbatasan jumlah tenaga forensik yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, sehingga berdampak pada beban kerja dan risiko kelelahan petugas. Keempat, belum ada standar regulasi dan indeks biaya yang seragam di seluruh wilayah, yang menyebabkan perbedaan perlakuan administratif dan prosedural antar daerah.

2) Faktor External

Faktor eksternal dalam implementasi pembiayaan otopsi forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri meliputi unsur-unsur dari luar organisasi Polri yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor ini mencakup kebijakan nasional, perkembangan teknologi, dan interaksi lintas sektor dalam sistem peradilan pidana. Salah satu peluang terbesar adalah kemajuan digitalisasi yang dapat diterapkan dalam administrasi layanan forensik, seperti penggunaan rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR), tanda tangan digital, dan manajemen dokumen berbasis daring. Pemanfaatan sistem ini diyakini mampu mempercepat proses permintaan dan pelaksanaan otopsi, mendukung distribusi hasil visum et repertum secara cepat, serta meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Digitalisasi juga meminimalkan potensi human error dalam input data dan membuka ruang transparansi lebih luas dalam pengelolaan kasus.

Dari sisi kebijakan adanya upaya harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan

peraturan internal Polri sangat dibutuhkan. Beberapa kontradiksi substansial masih terjadi, seperti perbedaan pandangan antara perlunya izin keluarga dalam pelaksanaan otopsi versus cukupnya pemberitahuan oleh penyidik. Jika dilakukan sinkronisasi regulatif secara komprehensif, pelaksanaan otopsi akan lebih mudah dan jelas dalam aspek legalitas, serta menghindari kebingungan baik dari pihak medis, penyidik, maupun keluarga jenazah. Harmonisasi ini juga dapat memperjelas indeks biaya layanan otopsi secara nasional dan mendukung akuntabilitas penganggaran.

Terdapat peluang besar dari pelatihan lintas sektor yang melibatkan dokter forensik, penyidik, dan petugas administrasi. Kegiatan ini meningkatkan kapasitas pemahaman antarunit serta mempercepat koordinasi dalam penanganan kasus. Dalam beberapa praktik, kolaborasi semacam ini terbukti memperlancar proses otopsi yang sebelumnya terhambat akibat perbedaan persepsi. Keunggulan lainnya datang dari status RS Bhayangkara sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaan pendapatan layanan untuk pembiayaan langsung, pengadaan alat, maupun pengembangan SDM tanpa harus melalui proses anggaran pusat yang panjang.

Implementasi kebijakan ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal. Salah satunya adalah potensi lonjakan kasus pidana dalam skala besar, seperti bencana massal atau konflik sosial, yang dapat melebihi kapasitas tenaga forensik dan sarana otopsi yang tersedia. Kondisi ini berisiko menciptakan antrean panjang pemeriksaan, keterlambatan hasil visum, serta

menurunnya mutu layanan secara umum. Tantangan lainnya adalah kesalahpahaman keluarga jenazah yang menolak otopsi karena kurangnya sosialisasi mengenai urgensi otopsi dan jaminan pembiayaan dari negara. Penolakan tersebut berimplikasi pada hambatan hukum dan penyidikan yang lebih panjang.

Dinamika birokrasi juga menjadi kendala signifikan, terutama di tingkat daerah. Proses permintaan dan pencairan dana otopsi sering kali tersendat karena alur administrasi yang berlapis dan kurangnya koordinasi antarinstansi di tingkat Polres dan Polda. Bahkan, dokumen pengajuan bisa tertahan di berbagai titik sebelum memperoleh persetujuan akhir, memperlambat pelaksanaan otopsi secara keseluruhan. Jika tidak segera diperbaiki, hal ini dapat menurunkan efektivitas layanan dan kredibilitas rumah sakit. Akhirnya, keterlambatan pelaporan hasil visum serta ketidakjelasan laporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi forensik. Persepsi negatif ini dapat berdampak sistemik pada citra Polri dan memunculkan keraguan terhadap profesionalisme dan integritas layanan kesehatan hukum.

Pelaksanaan pembiayaan bedah mayat forensik sebagai bagian dari layanan kedokteran hukum belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian lapangan di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, sejumlah kendala struktural, administratif, teknis, dan regulatif masih menjadi hambatan serius dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas layanan otopsi forensik. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah

keterlambatan pencairan anggaran akibat dokumen tidak lengkap atau proses birokrasi yang panjang. Hal ini menghambat pelaksanaan otopsi yang pada dasarnya memerlukan ketepatan waktu, terutama dalam rangkaian penyidikan perkara pidana. Ketidakakuratan atau keterlambatan pemeriksaan berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Selain persoalan administratif, kendala regulasi juga cukup signifikan. Terdapat inkonsistensi antara Undang-Undang Kesehatan yang mensyaratkan adanya izin dari keluarga jenazah untuk pelaksanaan otopsi dengan KUHP yang sebenarnya memberi kewenangan kepada penyidik untuk meminta visum et repertum. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di lapangan, baik di kalangan tenaga medis forensik maupun penyidik, dan dalam beberapa kasus menyebabkan penolakan keluarga yang berujung pada batalnya pelaksanaan otopsi. Kendala lain juga mencakup keterbatasan tenaga ahli forensik, belum meratanya fasilitas pemeriksaan forensik di berbagai daerah, dan sistem pelaporan keuangan yang masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan serta memperlambat proses evaluasi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi strategis perlu dirumuskan dan diterapkan secara sistematis. Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Kesehatan, KUHP, serta peraturan teknis internal Polri dan rumah sakit. Harmonisasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari benturan norma dalam pelaksanaan otopsi. Kedua, penguatan koordinasi lintas instansi—termasuk

antara penyidik, dokter forensik, dan petugas administrasi keuangan—merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran komunikasi dan sinkronisasi kebijakan, mulai dari permintaan otopsi hingga pertanggungjawaban pembiayaan. Ketiga, digitalisasi layanan forensik dan sistem keuangan, seperti penggunaan rekam medis elektronik, dashboard monitoring anggaran, serta e-document untuk pelaporan hasil visum, akan sangat membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi serta transparansi. Terakhir, reformulasi sistem pembiayaan, khususnya dengan optimalisasi fleksibilitas BLU, memungkinkan rumah sakit untuk melakukan pengadaan alat dan jasa secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dengan pendekatan terpadu ini, diharapkan layanan otopsi forensik dapat semakin profesional, akuntabel, dan berdaya guna dalam menunjang penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini mengungkap kondisi faktual pelaksanaan otopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai bagian dari pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan hukum. Secara umum, layanan ini telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam hal pendanaan, sumber daya manusia (SDM), prosedur, dan sistem pengawasan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti kekurangan dokumen, keterlambatan administratif, keterbatasan SDM forensik dan teknis, serta variasi regulasi internal menjadi penghambat utama efektivitas layanan. Tantangan ini diperburuk oleh faktor eksternal seperti resistensi keluarga korban terhadap otopsi,

kompleksitas birokrasi daerah, serta risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan kesehatan.

Temuan utama menunjukkan bahwa secara struktural, pelaksanaan otopsi telah memiliki landasan kuat dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, standar prosedur operasional (SOP), serta mekanisme pengawasan internal melalui Itwasum Polri. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif yang berimplikasi langsung pada kecepatan dan akurasi layanan.

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan otopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai bagian dari pelayanan kedokteran forensik untuk kepentingan hukum. Secara internal, pendanaan terstruktur melalui DIPA dan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kekuatan utama yang menjamin kesinambungan layanan. Namun, kendala administratif seperti keterlambatan dan ketidaktepatan dokumen menjadi hambatan signifikan yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan otopsi dan pencairan dana. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sari et al. (2020) yang menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen dalam mempercepat proses pelayanan kesehatan forensik di rumah sakit pemerintah.⁸⁹ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium menimbulkan tantangan dalam menghadapi lonjakan kasus, yang juga pernah ditemukan oleh Wijaya dan Harahap (2019)

⁸⁹ Sari, D. P., Rahmawati, F., & Prasetyo, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan dokumen dalam pelayanan kesehatan forensik. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 18(3), 145-159

dalam studi mereka mengenai kesiapan institusi forensik dalam mengelola kasus kriminal.⁹⁰

Secara regulasi pelaksanaan otopsi forensik telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 133 KUHAP menegaskan kewajiban dokter ahli melakukan otopsi atas permintaan penyidik, sementara Permenkes No. 38 Tahun 2022 memberikan standar teknis pelaksanaan dan kompetensi tenaga medis. Penelitian ini menguatkan pendapat dari Lubis (2021) yang menyatakan bahwa sinkronisasi regulasi merupakan kunci keberhasilan pelayanan kedokteran forensik dalam rangka penegakan hukum yang efektif.⁹¹ Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengamankan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum harus dijamin oleh negara, yang merupakan progres signifikan dari regulasi kesehatan sebelumnya.

Dalam konteks pendanaan, penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mekanisme penganggaran dengan kebutuhan lapangan, terutama pada aspek alokasi dana dan proses pencairan. Hal ini relevan dengan kajian Nugroho (2022) yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran layanan publik, khususnya pada sektor kesehatan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga

⁹⁰ Wijaya, H., & Harahap, A. (2019). Kesiapan institusi forensik dalam mengelola kasus kriminal di Indonesia. *Jurnal Forensik Indonesia*, 11(1), 35-49

⁹¹ Lubis, M. (2021). Sinkronisasi regulasi kedokteran forensik dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 9(2), 78-92

keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan berpotensi merusak kualitas layanan dan menimbulkan distrust publik.⁹²

Selanjutnya, aspek desentralisasi yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung layanan otopsi forensik di tingkat Polres dan Polda sangat krusial untuk mempercepat proses pelayanan. Studi oleh Pratama dan Salim (2018) juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat mengurangi hambatan birokrasi serta meningkatkan responsivitas layanan kesehatan forensik. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah harus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dan hukum nasional.⁹³

Dari sudut pandang sosial dan agama, penolakan keluarga terhadap otopsi seringkali dipicu oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis maqashid syariah untuk menjelaskan urgensi otopsi dalam konteks keadilan dan pelestarian nyawa. Al-Qur'an (Surah Al-Ma'idah ayat 32) menegaskan kewajiban menjaga nyawa dan menegakkan keadilan sebagai nilai utama. Penafsiran ulama kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh Al-Attas (2017), menyatakan bahwa otopsi forensik adalah tindakan yang dibolehkan selama bertujuan untuk kepentingan hukum dan dilakukan secara terhormat. Hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar menegaskan bahwa penegakan hukum melalui metode ilmiah

⁹² Nugroho, T. (2022). Transparansi dan akuntabilitas anggaran layanan publik di sektor kesehatan. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(4), 205-220

⁹³ Pratama, R., & Salim, N. (2018). Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan forensik di daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 88-101

merupakan bagian dari kewajiban sosial yang mendukung kesejahteraan umat. Penelitian ini menambah literatur dengan memberikan kerangka integratif antara aspek hukum formal dan nilai-nilai agama yang mendasari pelaksanaan otopsi di Indonesia.⁹⁴

Dalam aspek tata kelola, penggunaan teknologi digital seperti rekam medis elektronik dan e-signature merupakan peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian oleh Putra et al. (2021) menyebutkan bahwa digitalisasi di sektor kesehatan dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi proses administrasi. Implementasi sistem digital yang baik akan menurunkan risiko human error dan mempercepat pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kualitas layanan.⁹⁵ Hal ini juga sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam yang menuntut transparansi dan integritas dalam pelayanan publik.

Implementasi pembiayaan bedah mayat forensik sebagai perwujudan peran negara dalam proses penegakan hukum merupakan inti dari penelitian ini. Pendanaan yang bersumber dari anggaran negara, baik melalui DIPA, BLU, maupun skema lainnya, bukan hanya kewajiban administratif tetapi juga manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga untuk mendapatkan keadilan. Ini sesuai dengan KUHAP Pasal 133 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan pelayanan kedokteran forensik sebagai bagian dari pelayanan publik wajib. Penelitian terdahulu oleh Hartono (2019) juga menegaskan bahwa pembiayaan otopsi oleh negara adalah instrumen

⁹⁴ Al-Attas, S. M. N. (2017). *Islamic perspectives on forensic medicine*. Kuala Lumpur: Islamic Medical Association

⁹⁵ Putra, A. Y., Sari, E., & Nugraha, R. (2021). Digitalisasi pelayanan kesehatan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 7(2), 133–147

utama untuk menghindari beban biaya pada keluarga jenazah, sekaligus memastikan tidak ada pungutan liar yang melanggar prinsip keadilan sosial.⁹⁶

Selanjutnya, pemanfaatan dana BLU di Rumah Sakit Bhayangkara membuka peluang pengembangan fasilitas dan SDM secara mandiri. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tersebut belum optimal, sehingga masih diperlukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti akad amanah dan tabarru'. Penelitian oleh Hasanah dan Ramadhan (2023) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan BLU yang berbasis nilai Islam dapat meningkatkan keberlanjutan layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.⁹⁷

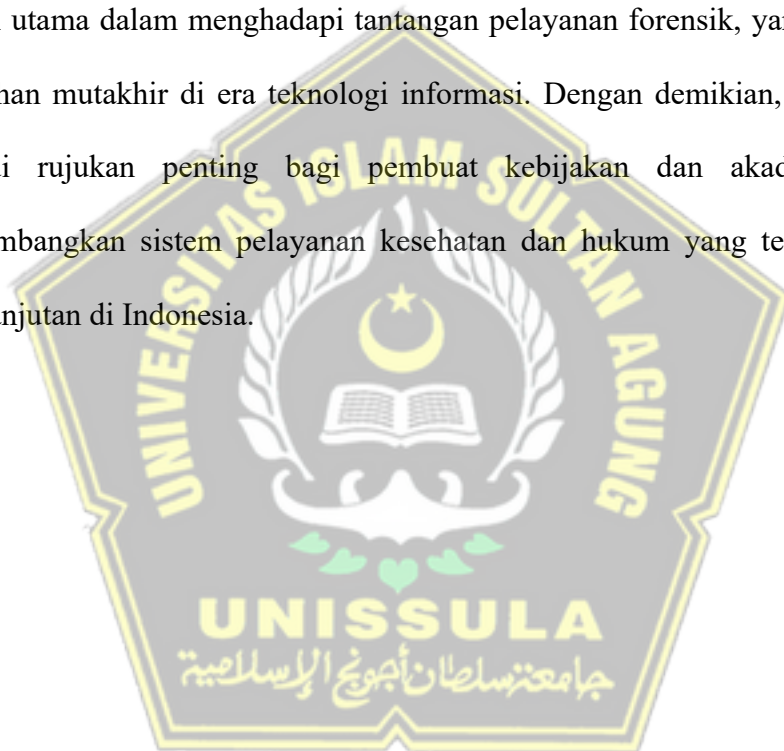
Ancaman berupa potensi hilangnya kepercayaan publik akibat keterlambatan hasil visum dan ketidaktransparanan laporan juga menjadi isu krusial yang harus diatasi. Dalam perspektif Islam, prinsip hisbah menuntut pengawasan sosial yang ketat dan profesionalisme tinggi agar pelayanan publik, termasuk otopsi forensik, dilakukan dengan niat ikhlas dan akuntabilitas. Dengan demikian, negara tidak hanya melaksanakan fungsi yudikatif tetapi juga menjaga legitimasi moral dan spiritual dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengintegrasikan berbagai aspek hukum positif (KUHP, UU No. 17 Tahun 2023, Permenkes No. 38 Tahun 2022, UU Keuangan Negara, dan UU Pemerintahan Daerah) dengan

⁹⁶ Hartono, R. (2019). Pembiayaan pelayanan otopsi sebagai instrumen keadilan sosial di rumah sakit pemerintah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 56-68

⁹⁷ Hasanah, L., & Ramadhan, B. (2023). Pengelolaan keuangan BLU berbasis nilai-nilai Islam: Studi pada rumah sakit pemerintah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pelayanan Publik*, 12(3), 210-224

nilai-nilai agama Islam yang selama ini jarang dikaitkan secara komprehensif dalam konteks pelayanan kedokteran forensik di Indonesia. Pendekatan multidisipliner ini membuka wawasan baru dalam memahami pembiayaan otopsi forensik tidak hanya sebagai isu teknis dan administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab. Selain itu, kajian ini menekankan urgensi digitalisasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan pelayanan forensik, yang merupakan kebutuhan mutakhir di era teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan otopsi forensik sudah mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin keadilan melalui layanan kedokteran hukum. RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkea Polri menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas ini dilingkungan Kepolisian dalam pelaksanaan tugas ini, mekanisme pembiayaan yang bersumber dari DIPA dan pengelolaan fleksibel melalui sistem Badan Layanan Umum (BLU) hal ini menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai pembuat hukum, tetapi juga menjadi sebagai penyedia pelayanan yang mendukung proses hukum secara ilmiah dan profesional, Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik sebagai Perwujudan Peran Negara dalam Penegakan Hukum

Negara telah menunjukkan peran konstitusionalnya dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan berbasis bukti ilmiah melalui kebijakan pembiayaan otopsi forensik. Pembiayaan ini diatur melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan fleksibilitas Badan Layanan Umum (BLU) di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri. Landasan hukum yang kuat seperti KUHAP, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyediaan otopsi forensik bukan

sekadar pelayanan medis, tetapi bagian dari hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Negara hadir tidak hanya sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara layanan hukum yang bertanggung jawab dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana.

2. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik di RS Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri

Pelaksanaan kebijakan pembiayaan layanan otopsi di RS Bhayangkara telah berjalan melalui prosedur yang relatif sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dukungan sumber daya manusia, koordinasi antarunit (keuangan, administrasi, forensik, penyidik), dan pemanfaatan mekanisme BLU telah memungkinkan pelayanan forensik dilakukan dengan cepat dan akurat. Namun, di sisi lain, implementasi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum optimalnya digitalisasi administrasi, keterbatasan tenaga forensik, serta kurangnya sosialisasi kebijakan pembiayaan kepada pihak eksternal seperti keluarga korban dan penyidik. Ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan sudah terbentuk, pelaksanaannya membutuhkan penguatan kapasitas, pembaruan sistem informasi, serta penyamaan persepsi lintas sektor.

3. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Pembiayaan Bedah Mayat Forensik

Berbagai kendala struktural dan teknis ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan otopsi, seperti keterlambatan pencairan anggaran karena dokumen yang tidak lengkap, dualisme regulasi antara KUHP dan UU

Kesehatan terkait izin otopsi, serta belum adanya indeks pembiayaan yang seragam secara nasional. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kapasitas SDM dan keterbatasan sarana seperti ruang otopsi dan penyimpanan jenazah yang sesuai standar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan solusi sistemik melalui harmonisasi regulasi, digitalisasi sistem keuangan dan dokumentasi forensik, penguatan koordinasi antara penyidik, rumah sakit, dan instansi terkait, serta optimalisasi pengelolaan anggaran BLU untuk menunjang kebutuhan operasional forensik. Dengan demikian, pelayanan otopsi forensik tidak hanya menjadi bagian dari sistem kesehatan, tetapi juga instrumen kunci dalam menegakkan hukum yang objektif, akuntabel, dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

B. Saran:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan bedah mayat forensik di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri merupakan representasi konkret dari peran negara dalam menjamin proses penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup aspek regulatif, tetapi juga menyentuh dimensi teknis operasional seperti pengelolaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta sistem koordinasi antarunit dan instansi terkait. Walaupun secara umum implementasi berjalan sesuai regulasi dan prosedur, masih ditemukan berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti keterbatasan SDM forensik, kendala administratif, konflik regulasi, dan ketidakseimbangan

antara kebutuhan lapangan dengan alokasi anggaran. Oleh karena itu, upaya perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat sistem pembiayaan dan pelaksanaan otopsi forensik agar lebih efisien, terintegrasi, serta selaras dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan hukum yang berlaku.

1. Penguatan Regulasi dan Skema Pembiayaan yang Jelas dan Terintegrasi

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi teknis yang harmonis antara KUHP, UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta peraturan internal Kepolisian dan rumah sakit mengenai otopsi forensik. Regulasi tersebut harus secara eksplisit mengatur pembiayaan otopsi yang bersumber dari negara, tanpa membebani keluarga korban, termasuk indeks biaya yang seragam secara nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembiayaan benar-benar mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga atas keadilan hukum dan layanan medis yang adil dan setara.

2. Penguatan Implementasi melalui Digitalisasi, SDM Profesional, dan Sistem Terpadu

Untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pembiayaan otopsi forensik, RS Bhayangkara perlu mempercepat digitalisasi sistem administrasi dan keuangan, termasuk integrasi data visum dan laporan keuangan berbasis elektronik. Selain itu, penting dilakukan peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga forensik serta pelatihan lintas sektor bagi penyidik, staf administrasi, dan dokter forensik guna menyamakan

pemahaman terhadap SOP dan alur pembiayaan. Dukungan sistem informasi yang terpadu akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat proses penyidikan.

3. **Strategi Penyelesaian Kendala melalui Koordinasi Lintas Sektor dan Perencanaan Responsif**

Untuk mengatasi kendala implementasi, perlu dibentuk forum koordinasi tetap antara Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Rumah Sakit Bhayangkara guna mempercepat solusi terhadap hambatan birokrasi, pencairan anggaran, dan resistensi di lapangan. Perencanaan anggaran tahunan juga harus lebih responsif dengan melibatkan dokter forensik dalam proses penganggaran, serta menyediakan skema dana darurat (contingency fund) untuk merespons lonjakan kasus secara cepat dan tepat. Langkah ini penting agar kebijakan pembiayaan otopsi forensik dapat benar-benar berfungsi sebagai wujud hadirnya negara dalam menegakkan hukum secara ilmiah dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Attas, S. M. N. (2017). *Islamic Perspectives on Forensic Medicine*. Kuala Lumpur: Islamic Medical Association
- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Asser
- Ali, Ahmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Bothlingk, F.R. (1984). *Konsep Negara Hukum dalam Teori dan Praktik*. Leiden: Brill Academic
- Bovens, Mark. *Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press, 2007
- Denhardt, Robert B., and Janet Vinzant Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2003
- Dirjen Yankes Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Forensik di Rumah Sakit*
- Fiqh al-Darurat wa al-Masalih al-Mursalah, Studi Ulama Kontemporer
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk. Oxford: Oxford University Press, 2006
- Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Bukhari
- Heald, David. *Transparency and Public Accountability*. Public Money & Management, 2006 (*lebih ke artikel pendek, bisa diposisikan sebagai referensi pelengkap*)
- Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*, Jilid 12
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi & Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Joyce, Philip G., and Robert J. Wildavsky. *The New Politics of the Budgetary Process*. Boston: Pearson, 2000

- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLU*. Jakarta: DJPb
- Kocsis, Richard N. *Applied Forensic Anthropology: Case Studies*. Boca Raton: CRC Press, 2008
- Komnas HAM RI. (2020 & 2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM*
- Kotter, John P. *Leading Change*. Boston: Harvard Business Review Press, 1996
- Laporan Status dan Fungsi BLU RS Bhayangkara TK I Puskokes Polri, 2023
- M.D.A. Freeman. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2008
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa MUI tentang Bedah Mayat untuk Kepentingan Hukum*
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (2015). *Fatwa tentang Autopsi Jenazah*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mulyani, S. (2020). *Hak Atas Keadilan....* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Negara. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020*
- Pemerintahan. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2022
- Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. *Implementation....* Berkeley: UC Press, 1973
- Rekapitulasi Data Visum et Repertum RS Bhayangkara 2023-2024
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siegel, Jay A., et al. *Forensic Science: The Basics*. Boca Raton: CRC Press, 2015
- Simanjuntak, Petrus Mahmud Marzuki. *Penegakan Hukum dan Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1991

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Sri Kusriyah. *Ilmu Hukum*. Semarang: UNISSULA Press, 2020

Subekti, A. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group

Vedung, Evert. *Public Policy and Program Evaluation*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997

Wildavsky, Aaron. *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown, 1964

Winter, S. C. "Implementation Perspectives..." dalam *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press, 2003

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan tentang BLU dan Pengelolaan DIPA RS Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

C. JURNAL KARYA ILMIAH

- Agranoff, Robert, and Michael McGuire. "Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments." *Public Administration Review*, vol. 63, no. 3, 2003, pp. 275-280
- Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal*, vol. 13, no. 4, 2007, pp. 447-468
- Denhardt, Robert B., and Janet Vinzant Denhardt. "The New Public Service: Serving Rather Than Steering." *Public Administration Review*, vol. 60, no. 6, 2000, pp. 549-559
- Hartono, R. (2019). *Pembiayaan pelayanan otopsi sebagai instrumen keadilan sosial di rumah sakit pemerintah*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 56-68
- Hasanah, L., & Ramadhan, A. (2023). "Pengelolaan Keuangan Syariah pada Layanan Publik Berbasis Nilai Islam." *Jurnal Etika dan Pelayanan Publik*, 12(1), 88–102
- Hasanah, L., & Ramadhan, B. (2023). *Pengelolaan keuangan BLU berbasis nilai-nilai Islam: Studi pada rumah sakit pemerintah*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pelayanan Publik*, 12(3), 210–224
- Kajian Fiqh dan Kedokteran Forensik dalam Islam. *Majalah Ulum Islamiyah*, 2023
- Latifah, R. (2021). "Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 187–199
- Lubis, M. (2021). *Sinkronisasi regulasi kedokteran forensik dan penegakan hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 9(2), 78-92
- Matland, Richard E. "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation." *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 5, no. 2, 1995, pp. 145-174

- Nugroho, T. (2022). *Transparansi dan akuntabilitas anggaran layanan publik di sektor kesehatan. Jurnal Manajemen Publik*, 10(4), 205-220
- Pramudito, Agus. "Access to Forensic Services and Justice in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2021
- Pratama, R., & Salim, N. (2018). *Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan forensik di daerah. Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 88-101
- Putra, A. Y., Sari, E., & Nugraha, R. (2021). *Digitalisasi pelayanan kesehatan di era revolusi industri 4.0. Jurnal Teknologi Kesehatan*, 7(2), 133-147
- Romzek, Barbara S., and Melvin J. Dubnick. "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy." *Public Administration Review*, vol. 48, no. 3, 1988, pp. 293-305
- Rosdiana, H. (2021). "Efektivitas Kebijakan Layanan Forensik dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan Sosial*, 6(2), 122-134
- Rospita Adelina Siregar. "Otopsi Forensik: Pengertian dan Tujuan." *Jurnal Kedokteran Forensik*, 2023
- Sari, D. P., Rahmawati, F., & Prasetyo, D. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan dokumen dalam pelayanan kesehatan forensik. Jurnal Administrasi Kesehatan*, 18(3), 145-159
- Siregar, D. (2022). "Menakar Aksesibilitas Layanan Forensik sebagai Wujud Perlindungan Negara terhadap Hak Korban." *Jurnal Kebijakan Publik dan Etika*, 8(1), 85-97
- Studi tentang Kendala Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 2022
- Suwirno, 2021. "Forensik Polri...". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Maret 2021
- Sutantyo, D. (2020). "Netralitas Kedokteran Forensik..." *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 4(1), 42-55
- Wijaya, H., & Harahap, A. (2019). *Kesiapan institusi forensik dalam mengelola kasus kriminal di Indonesia. Jurnal Forensik Indonesia*, 11(1), 35-49